

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2019 merupakan tahapan terakhir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Pembangunan hortikultura mengacu pada target pencapaian Kementerian Pertanian yaitu: meningkatnya ketahanan pangan nasional dan pendapatan keluarga petani. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki sasaran strategis pembangunan berupa 1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura, 2) Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura, 3) Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan, 4) Terkendalinya serangan OPT dan DPI pada tanaman hortikultura, 5) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Program Direktorat Jenderal Hortikultura di Tahun 2019 masih berupa Program “Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura” dengan kebijakan pembangunan hortikultura nasional berupa 1) pengembangan kawasan komoditas strategis hortikultura, 2) pengembangan kawasan di wilayah perbatasan, 3) penyediaan benih komoditas strategis hortikultura, 4) pengendalian OPT komoditas strategis hortikultura, 5) Penanganan pascapanen dan pengolahan komoditas strategis hortikultura serta 7) Dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Dalam upaya mencapai pencapaian hasil pembangunan hortikultura di tahun 2019, Direktorat Jenderal Hortikultura menyalurkan Bantuan Pemerintah kepada perseorangan/petani/kelompok tani/Gapoktan/lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga serta oleh Permenpan No51/Permenpan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019.

PMK tersebut di atas menyebutkan bahwa Pengguna Anggaran (PA) menyusun Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah, kemudian PA menunjuk Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah dalam rangka menyusun Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah. Atas dasar tersebut maka diterbitkan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah

Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan agar tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019 (cocokan dengan Permentan):

1. Meningkatkan pemahaman para perencana, pelaksana dan evaluator dalam menjalankan tugasnya
2. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan antara pusat, daerah dan pihak yang terkait
3. Menjadi acuan pelaksanaan pencairan, penyaluran, pertanggungjawaban anggaran Bantuan Pemerintah Ditjen Hortikultura
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Bantuan Pemerintah Ditjen Hortikultura

Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2019:

1. Memenuhi target pencapaian peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura melalui kegiatan pengembangan kawasan hortikultura, pengembangan kawasan di perbatasan, pengembangan perbenihan, pengendalian OPT, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
2. Mendorong peningkatan luas panen dan produksi untuk komoditas strategis hortikultura dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
3. Mendorong terlaksananya pola tanam/manajemen tanam dalam mengatur sebaran produksi sepanjang tahun.
4. Meningkatkan minat dan motivasi petani dalam berusaha tani
5. Meringankan beban biaya usaha tani dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019 :

1. Terlaksananya pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah Ditjen Hortikultura Tahun 2019 kepada penerima bantuan.
2. Terlaksananya pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah tepat waktu dan tepat sasaran.
3. Terlaksananya pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah yang efisiensi, efektifitas, tertib, transparan dan akuntabilitas.

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Membayar (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang barang Negara.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh Kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/KPA.
8. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.
9. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
10. Verifikasi adalah kegiatan pengujian terhadap suatu dokumen untuk memperoleh kebenaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUMN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
13. Bank pemerintah adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung Dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertical Pusat di daerah.
15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Calon Petani dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut CPCL adalah Perseorangan/kelompok tani/gapoktan/kelompok masyarakat /lembaga pemerintah /lembaga non pemerintah pada lokasi yang akan diusulkan menerima bantuan pemerintah.
18. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

19. Kelompok Tani (*poktan*) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
20. Gabungan Kelompok Tani (*gapoktan*) adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
22. Penerima Bantuan adalah Perseorangan/kelompoktani/gapoktan/korporasi petani/kelompok masyarakat /lembaga pemerintah /lembaga non pemerintah pada lokasi yang telah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
23. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
24. Kontrak yang dimaksud pada tunda bayar maupun penyelesaian tunggakan adalah antara PPK dengan pihak penyedia barang/jasa untuk Bantuan Pemerintah dengan mekanisme penyaluran barang/jasa dan antara PPK dengan kelompok tani untuk Bantuan Pemerintah dengan mekanisme transfer uang.
25. Addendum Kontrak adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

BAB II

BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Bentuk Bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2019 berupa barang/jasa yang meliputi bantuan sarana/prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

a. **Bantuan Sarana/Prasarana**

Bantuan sarana/prasarana diberikan kepada perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga pendidikan pada lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Bantuan sarana/prasarana tersebut tidak termasuk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan. Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk barang.

Bantuan Pemerintah untuk kelompok/gabungan kelompok/lembaga tersebut, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/gabungan kelompok/lembaga dan korporasi petani. Bantuan sarana/prasarana tersebut untuk meningkatkan aktivitas kelompok tani sehingga mampu memenuhi kebutuhan utama/dasar kegiatan usahatani.

b. **Bantuan Rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan**

Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam bentuk barang.

Bantuan Pemerintah untuk lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah tersebut untuk fasilitasi peningkatan kebutuhan dasar penopang kegiatan usaha tani di daerah.

c. **Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Yang Ditetapkan Oleh PA**

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yaitu bantuan dalam bentuk barang/jasa yang tidak termasuk dalam 5 (lima) jenis Bantuan Pemerintah yaitu pemberian penghargaan; beasiswa; bantuan operasional; bantuan sarana/prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dan diberikan kepada perorangan/petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/ lembaga Pemerintah/lembaga Non Pemerintah sebagai stimulan usaha dan motor penggerak dalam pemberian usaha pertanian.

BAB III

SUMBER DAN STRUKTUR PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 melalui satuan kerja Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Implementasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura berbasis kinerja dilakukan berdasarkan pada capaian indikator kinerja. Dalam pencapaian kinerja tersebut perlu dilakukan perancangan program hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel. Rancangan program hortikultura dilakukan melalui upaya pembangunan hortikultura dengan menggunakan anggaran APBN yang dapat didukung oleh sumber penganggaran lainnya baik pemerintah, swasta maupun masyarakat lainnya. Kegiatan pembangunan hortikultura dilaksanakan di daerah dengan dua pola pelaksanaan yaitu pola dekonsentrasi dan pola tugas pembantuan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Provinsi mengacu pada: a) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; b) Dokumen perencanaan pembangunan hortikultura, seperti Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura dan e-proposal yang diajukan; serta c) hal-hal lain yang memperkuat pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pembiayaan dengan anggaran dekonsentrasi digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh dinas yang membidangi produksi, perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasilhortikultura di tingkat provinsi sebagai pihak yang diberi tugas oleh Gubernur yang mendapat pelimpahan tugas dari pemerintah pusat.

Anggaran dekonsentrasi untuk tahun 2019 dilaksanakan oleh satker pada dinas pertanian provinsi. Sedangkan pembiayaan dengan anggaran Tugas Pembantuan (TP) digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang bersifat fisik dan sebagian non fisik yang dilaksanakan oleh dinas yang membidangi hortikultura tingkat provinsi kabupaten/kota.

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura yang menggunakan akun belanja (526) yaitu Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat / pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

(1) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan aneka cabai, (2) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan bawang merah, (3) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan sayuran lainnya, (4) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan tanaman obat, (5) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan.

B. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

(1) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan jeruk, (2) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan buah lainnya, (3) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan mangga, (4) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan manggis, (5) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan pisang, (6) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan florikultura, (7) fasilitasi bantuan sarana produksi kawasan buah di wilayah perbatasan.

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

- (1) fasilitasi alsintan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah,
- (2) fasilitasi alsintan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya, (3) fasilitasi sarana pasar lelang/ pasar tani/ STA.

D. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

- (1) pengadaan benih buah lainnya, (2) fasilitasi bantuan sarana prasarana benih hortikultura.

E. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

- (1) fasilitasi gerakan pengendalian OPT aneka cabai dan bawang merah, (2) fasilitasi gerakan pengendalian OPT Hortikultura lainnya, (3) fasilitasi bantuan sarana prasarana penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI), (4) fasilitasi sarana produksi desa pertanian organik.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH DITJEN HORTIKULTURA

Kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura tahun anggaran 2019 dialokasikan pada DIPA Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada **“Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”**, sebagai berikut :

A. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

1. Kawasan bawang merah

- a. Output : (024) Kawasan Bawang Merah
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan bawang merah adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan Provinsi untuk pengembangan kawasan bawang merah di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Provinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
- 2) Diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani/korporasi petani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi binaan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga.
- 3) Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- 4) Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam bawang merah diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.
- 5) Diutamakan kelompok yang telah diusulkan melalui e-proposal
- 6) Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan bawang merah sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan bawang merah dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Provinsi. Pelaksanaan kawasan bawang merah diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau di lahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan bawang merah dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut:

(052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan bawang merah. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-katalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Provinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab VI tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola maka pengadaan benih bawang merah melalui swakelola dapat mengacu pada hal sebagai berikut :

- Spesifikasi teknis pengadaan benih bawang merah perlu memuat kerjasama antara penyedia dengan penangkar untuk menjamin bahwa benih yang dihasilkan penangkar akan dibeli penyedia.
- Jangka waktu pelelangan dapat dilaksanakan sebelum masa tanam benih bawang merah untuk menjamin ketersediaan benih bawang merah.
- Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) sebaiknya memuat kriteria/kondisi pengiriman benih bawang merah. Kriteria/kondisi pengiriman dimaksud per termin untuk menyesuaikan kebutuhan benih bawang merah di setiap kawasan sentra agar tidak terjadi penumpukan stok benih bawang merah.
- Pengadaan benih bawang merah baik untuk kegiatan produksi di kawasan maupun kegiatan perbenihan di bawah Rp. 200 juta maka dapat dilaksanakan Penunjukkan Langsung, apabila diatas Rp. 200 juta maka dilakukan melalui metode pelelangan umum.

- Pengadaan benih bawang merah untuk kegiatan kawasan dapat dilaksanakan melalui SWAKELOLA baik tipe II (dengan balai benih sebagai instansi pemerintah lain) maupun IV (dengan penangkar benih bawang merah sebagai kelompok masyarakat pelaksana swakelola).

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Ketua Kelompok tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan/kelompok masyarakat selaku penerima bantuan akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Provinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserah terimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh kelompok tani/gapoktan/kelompok masyarakat penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih bawang merah maka ketentuan mengenai persyaratan benih bawang merah mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing provinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari provinsi lain. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, kelompok tani/Gapoktan/kelompok Wanita Tani/Kelompok Masyarakat penerima manfaat.

Pengembangan kawasan bawang merah yang difasilitasi harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

Tabel 1. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Bawang Merah

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Merah (Umbi)	34.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Benih Bersertifikat• Sarana Budidaya (Pupuk Organik, Pupuk Anorganik, kapur pertanian, mulsa plastik)• Bahan pengendalian OPT Ramah Lingkungan (berstandar mutu)
Bawang Merah (Biji)	18.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Benih Bersertifikat• Sarana Budidaya (Pupuk Organik, Pupuk Anorganik, kapur pertanian, mulsa plastik, plastik UV)• Bahan pengendalian OPT Ramah Lingkungan (berstandar mutu)

2. Kawasan sayuran lainnya

- a. Output : (025) Kawasan Sayuran Lainnya
- b. Sub Output : (001) Kawasan Bawang putih
 - (002) Kawasan Wortel
 - (003) Kawasan Kentang
 - (004) Kawasan Sayuran Daun
 - (005) Kawasan Jamur

c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan sayuran lainnya adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi untuk pengembangan kawasan sayuran lainnya di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Provinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
- 2) Diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi binaan champion/penggerak yang sudah dan akan mendatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga.
- 3) Diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang merupakan binaan champion/penggerak yang mampu melakukan kegiatan usaha budidaya sayuran daun dengan menerapkan GAP/SOP Sayuran Daun.
- 4) Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- 5) Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pola tanam sayuran lainnya diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.
- 6) Diutamakan kelompok tani yang telah diusulkan melalui e-proposal
- 7) Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan sayuran lainnya :

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih dan Sayuran Daun) dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan provinsi. Pelaksanaan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih dan Sayuran Daun) diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi atau dilahan eksisting melalui peningkatan Indeks Pertanaman (IP).

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengembangan kawasan sayuran lainnya (Bawang Putih dan Sayuran Daun) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut:

(052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan sayuran (Bawang Putih dan Sayuran Daun). Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kemudian dibuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Kabupaten/ kota kepada Ketua Ketua Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Kabupaten/kota sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Pengadaan benih diutamakan berasal dari masing-masing propinsi, bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari propinsi lain. Bantuan pupuk yang diadakan harus

terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat.

Pengembangan kawasan sayuran lainnya yang difasilitasi harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

Tabel 2. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran Lainnya (Bawang Putih dan Sayuran Daun)

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Bawang Putih	34.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Benih Bersertifikat• Sarana Budidaya (Pupuk Organik, Pupuk Anorganik, kapur pertanian, mulsa plastik)• Bahan pengendalian OPT Ramah Lingkungan (berstandar mutu)
Sayuran Daun	12.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Benih Bersertifikat• Sarana Budidaya (Pupuk Organik, Pupuk Anorganik)• Bahan pengendalian OPT Ramah Lingkungan (berstandar mutu)

3. Kawasan Aneka Cabai

- a. Output : (051) Kawasan Aneka Cabai
- b. Sub Output : (001) tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan aneka cabai adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi untuk pengembangan kawasan aneka cabai di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Provinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
- 2) Diutamakan kelompok tani/gapoktan/kelompok wanita tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang menjadi binaan champion/penggerak yang sudah dan akan menandatangani MOU/perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka menjaga produksi untuk stabilisasi pasokan dan harga.
- 3) Sanggup menanam pada waktu-waktu tertentu sesuai petunjuk dinas pertanian.
- 4) Bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian dalam mengatur pertanaman aneka cabai diwilayahnya dengan tujuan menstabilkan pasokan sepanjang tahun.
- 5) Diutamakan kelompok tani yang telah diusulkan melalui e-proposal
- 6) Kelompok tani/gapoktan dapat menerima bantuan setiap tahun dengan perjanjian.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan aneka cabai sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan aneka cabai dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan dengan Provinsi. Pelaksanaan kawasan aneka cabai diutamakan pada lahan yang baru/ekstensifikasi.

Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan aneka cabai dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut:

(052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311) berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan aneka cabai. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi CPCL Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan

masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Masyarakat selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat.

Pengembangan kawasan aneka cabai yang difasilitasi harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

Tabel 3. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Aneka Cabai

Komoditas	Satuan Biaya (Rp/Ha)	Komponen Bantuan (Pilihan)
Aneka Cabai	12.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Benih bersertifikat• Sarana Budidaya (Pupuk Organik, Pupuk Anorganik, kapur pertanian, mulsa plastik)• Bahan pengendalian OPT Ramah Lingkungan (berstandar mutu)

4. Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

- a. Output : (080) Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan
- b. Sub Output : (001) tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :
 - Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Provinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
- 2) Diutamakan Kelompok Tani/KWT/Gapoktan atau kelompok masyarakat yang menjadi binaan Dinas Pertanian Kabupaten yang mampu melakukan budidaya sayuran dan tanaman obat dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- 3) Sanggup mematuhi arahan Dinas dan Kementerian Pertanian terkait Grand Desain Lumbung Pangan Berorientasi Ekspor yang berbasis daerah perbatasan.
- 4) Diutamakan kelompok yang telah diusulkan Dinas melalui e-proposal.
- 5) Kelompok berdomisili di wilayah kecamatan/kabupaten/kota perbatasan

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan dilaksanakan di kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta diintegrasikan oleh Propinsi. Penumbuhan dan pengembangan kawasan dilakukan pada lahan yang diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai anggota kelompok tani berupa penataan kawasan dan atau pengutuhan kawasan dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311), berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Masyarakat selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat.

Pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan yang difasilitasi harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

Tabel 4. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Sayuran	12.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Benih bersertifikat• Sarana Budidaya (Pupuk Organik, Pupuk Anorganik)• Bahan pengendalian OPT Ramah Lingkungan (berstandar mutu)

Tanaman Obat (Buah Merah)	12.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Benih bersertifikat • Sarana Budidaya (Pupuk Organik, Pupuk Anorganik)
------------------------------	------------	---

5. Kawasan Tanaman Obat

- Output : (085) Kawasan Tanaman Obat
- Sub Output : (001) Tanpa suboutput
- Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan tanaman obat adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.
- Lokasi Pelaksanaan :
 - Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi untuk pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker tersendiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Provinsi yang menangani pengembangan hortikultura, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
 - Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang teknis yang membidangi hortikultura di tingkat kabupaten/kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura di tingkat kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- Penerima Bantuan :

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

 - 1) Penerimaan bantuan diakui keabsahanya oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Diutamakan kelompok tani/gapoktan/ kelompok wanita tani dan atau kelompok masyarakat lainnya yang merupakan yang mampu melakukan budidaya tanaman obat dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - 3) Sanggup mematuhi arahan dan petunjuk Dinas Pertanian.
 - 4) Diutamakan kelompok yang telah diusulkan Dinas melalui e-proposal.
- Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada Kawasan Tanaman Obat sebagai berikut:

 - 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
 - 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.
- Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan pengembangan kawasan tanaman obat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman obat ditingkat Propinsi secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan tanaman obat dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Kabupaten (Bidang/seksi), Dinas Pertanian Propinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)

Propinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Kabupaten. Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pelaksanaan kegiatan dapat terdiri atas komponen utama berupa (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung berupa (051) Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi dan (053) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

- (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi, dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda (526311), berupa pemberian bantuan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan kawasan tanaman obat. Bantuan kepada penerima manfaat seluruhnya berupa belanja barang fisik, yang pengadaannya dilakukan oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi melalui Belanja Bantuan Dalam Bentuk Barang.

Proses pengadaan dilakukan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) atau Pejabat Pengadaan barang/jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta lampiran-lampirannya. Pengadaan komponen kegiatan yang dapat dilakukan dengan e-catalog agar dapat dimaksimalkan dan dikonsultasikan secara cermat dan efektif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan hasil identifikasi Tim Teknis di Dinas Pertanian Propinsi dengan masukan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi barang fisik lainnya yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan ke Panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Serah terima barang dari Dinas Pertanian Propinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan/Kelompok Wanita Tani/Kelompok Masyarakat selaku penerima manfaat akan diatur oleh Satker Dinas Pertanian Propinsi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga barang yang diserahterimakan mengacu pada kaidah tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.

Komponen barang-barang tersebut merupakan pilihan berupa sarana produksi dan sarana budidaya yang dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dan disepakati oleh Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat dan telah disetujui oleh Tim Teknis.

Apabila bantuan yang akan diadakan berupa benih maka ketentuan mengenai persyaratan benih mengikuti peraturan perbenihan yang berlaku. Bantuan pupuk yang diadakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian dan bukan merupakan pupuk bersubsidi serta masih memiliki ijin edar yang berlaku.

Bantuan tersebut sifatnya hanya sebagai pengungkit, sedangkan komponen lain yang diperlukan dalam biaya usaha tani menjadi tanggung jawab dan kontribusi petani, Kelompok tani/Gapoktan Kelompok Wanita Tani/kelompok masyarakat penerima manfaat.

Pengembangan kawasan tanaman obat yang difasilitasi harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (monev.sto@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan

Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

Tabel 5. Komponen Bantuan Fisik Kawasan Tanaman Obat

Komoditas	Satuan Biaya Rp./Ha	Komponen pilihan
Jahe	12.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Benih Bersertifikat• Sarana Budidaya (pupuk organik)
Kapulaga	12.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Benih Bersertifikat• Sarana Budidaya (pupuk organik)
Lidah Buaya	12.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Benih Bersertifikat• Sarana Budidaya (pupuk organik)
Buah Merah	12.000.000	<ul style="list-style-type: none">• Benih Bersertifikat

B. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

1. Kawasan Buah Lainnya

- a. Output : (024) Kawasan Buah Lainnya
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan buah lainnya adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :
 - Tingkat Provinsi (Dekonsentrasi)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi pada satker Dinas Pertanian Provinsi.
 - Tingkat Provinsi (TP Provinsi)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.
 - Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan buah lainnya.
- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

1. Penerima bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
2. Diutamakan diusulkan melalui eproposal;
3. Untuk kegiatan kebun komersil telah memiliki kemitraan dengan perusahaan swasta;
4. Bersedia menerima bantuan;
5. Tidak memperjualbelikan bantuan yang diterima;
6. Sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya;
7. Berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan);
8. Bersedia membuat laporan perkembangan pertanaman secara berkala;
9. Bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan dengan bantuan petugas lapang;
10. Lokasi penerima bantuan diharapkan membentuk satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan);

11. Lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya;

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan buah lainnya :

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan tanaman buah dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan buah lainnya diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan buah lainnya dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Pengembangan kawasan buah lainnya oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan buah lainnya dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/ seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, dan Dinas Pertanian kabupaten/kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan

dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun buah lainnya, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan buah diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien. Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

2. Kawasan Jeruk

- a. Output : (027) Kawasan Jeruk
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :
 - Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan jeruk adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.
- e. Lokasi Pelaksanaan :
 - Tingkat Provinsi (TP Provinsi)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.
 - Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan jeruk.
- f. Penerima Bantuan:
 - Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :
 1. Penerima bantuan diakui keabsahanya oleh instansi yang berwenang.

2. Diutamakan diusulkan melalui eproposal;
3. Untuk kegiatan kebun komersil telah memiliki kemitraan dengan perusahaan swasta;
4. Bersedia menerima bantuan;
5. Tidak memperjualbelikan bantuan yang diterima;
6. Sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya;
7. Berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan);
8. Bersedia membuat laporan perkembangan pertanaman secara berkala;
9. Bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan dengan bantuan petugas lapang;
10. Lokasi penerima bantuan diharapkan membentuk satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan);
11. Lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya;
12. Lokasi kawasan intensifikasi merupakan pertanaman yang siap dan atau sudah menghasilkan.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan jeruk sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan tanaman jeruk dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman jeruk di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan jeruk diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan jeruk dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Pengembangan kawasan jeruk oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan tanaman jeruk dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan

(053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut:

(052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan tanaman jeruk, antara lain: benih, pupuk organik, pestisida, sarana produksi, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun jeruk, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan peraturan terkait yang masih berlaku.

Kelompok tani penerima bantuan kawasan jeruk diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien. Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

3. Kawasan Florikultura

- a. Output : (054) Kawasan Florikultura
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan florikultura adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan florikultura.

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

1. Penerima bantuan diakui keabsahanya oleh instansi yang berwenang.
2. Diutamakan diusulkan melalui eproposal;
3. Bersedia menerima bantuan;
4. Tidak memperjualbelikan bantuan yang diterima;
5. Sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya;
6. Berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan);
7. Bersedia membuat laporan perkembangan pertanaman secara berkala;
8. Bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan dengan bantuan petugas lapang;
9. Lokasi penerima bantuan diharapkan membentuk satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan);
10. Lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya;
11. Lokasi kawasan intensifikasi merupakan lokasi yang perlu dilakukan rehabilitasi dan atau melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam produksi.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan florikultura sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kawasan florikultura di Kabupaten/kota baik dalam menyediakan kebutuhan ekspor dan pasar domestik atau sebagai elemen dalam pengembangan kawasan Agrowisata, maupun mendukung P2KH, perlu dilakukan secara terintegrasi. Fasilitasi dalam pengembangan kawasan florikultura diutamakan pada lahan milik petani sebagai anggota kelompoktani dan atau lahan milik Pemda ataupun PTPN yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompoktani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Fasilitasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk perluasan lahan dan atau optimalisasi lahan dalam bentuk peningkatan/perbaikan kualitas kebun dan pengelolaan usaha dengan jenis komoditas dan target luasan yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA 2019.

Pengembangan kawasan produksi florikultura dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang, Seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan antara lain kelompok sasaran ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian jenis bantuan kepada petani antara lain sarana produksi seperti benih dari penangkar/balai benih yang sudah memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BPSB dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku, dan atau plastik UV, dan atau shading net untuk rumah lindung dan atau rumah lindung dan atau sarana produksi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan. Untuk pengembangan kawasan florikultura jenis bantuan kepada petani diutamakan untuk menyediakan rumah lindung yang kokoh untuk perluasan areal tanam dan atau sarana produksi lainnya seperti benih dan atau pupuk organik dan atau pupuk anorganik dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau plastik UV, dan atau shading net untuk rumah lindung dan atau sarana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan, dan termasuk didalamnya untuk biaya perencanaan dan pengawasan. Fasilitasi dalam pengembangan kawasan florikultura selain dapat dimanfaatkan untuk sarana produksi seperti tersebut di atas, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran melalui penyesuaian akun belanja sebagai berikut:

- Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526112). Jenis peralatan dan mesin (sarana budidaya) yang diadakan sudah mempunyai test report atau SNI antara lain cultivator yang digunakan untuk mengolah lahan usaha dan atau generator listrik untuk mendukung sistem pencahayaan bagi pertumbuhan tanaman dan atau pompa air untuk pengairan tanaman dan atau power sprayer untuk aplikasi pupuk, pestisida dan atau sarana pengangkutan saprodi serta peralatan pendukung lainnya.
- Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113). Jenis gedung dan bangunan (sarana budidaya) yang diadakan adalah rumah lindung dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk produksi florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.
- Belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat (526114). Jenis belanja jalan, irigasi dan jaringan antara lain: sarana irigasi

yang terdiri dari irigasi springkel dan atau irigasi tetes dan atau instalasi irigasi dan atau selang air dan atau tower air dan atau bak penampungan yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

- Sarana budidaya fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311). Jenis barang fisik lainnya berupa sarana penyimpanan pupuk dan atau sarana produksi antara lain benih dari penangkar/balai benih yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh BPSB dan atau pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau pestisida harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan atau sarana budidaya lainnya seperti jaring penegak tanaman dan atau gerobak dorong dan atau sarana lainnya yang dibutuhkan dalam budidaya florikultura yang pendanaannya termasuk untuk biaya perencanaan dan pengawasan.

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien. Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

4. Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan

a. Output : (065) Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan

b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan buah di wilayah perbatasan adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan.

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

1. Penerima bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
2. Diutamakan diusulkan melalui eproposal;
3. Bersedia menerima bantuan;

4. Tidak memperjualbelikan bantuan yang diterima;
5. Sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya;
6. Berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan);
7. Bersedia membuat laporan perkembangan pertanaman secara berkala;
8. Bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan dengan bantuan petugas lapang;
9. Lokasi penerima bantuan diharapkan membentuk satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan);
10. Lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya;
11. Lokasi kawasan intensifikasi merupakan lokasi yang perlu dilakukan rehabilitasi dan atau melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam produksi.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan buah di wilayah perbatasan sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan buah di wilayah perbatasan dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman buah di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. Pengembangan kawasan buah di perbatasan harus dilaksanakan di kecamatan yang masuk dalam lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 - 2019.

Pengembangan kawasan buah diwilayah perbatasan diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Pengembangan kawasan buah diwilayah perbatasan oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan buah dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan agar mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan buah ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan buah di wilayah perbatasan diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien. Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

5. Kawasan Mangga

- a. Output : (066) Kawasan Mangga
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan mangga adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :
 - Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan mangga.

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

1. Penerima bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
2. Diutamakan diusulkan melalui eproposal;
3. Untuk kegiatan kebun komersil telah memiliki kemitraan dengan perusahaan swasta;
4. Bersedia menerima bantuan;
5. Tidak memperjualbelikan bantuan yang diterima;
6. Sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya;
7. Berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan);
8. Bersedia membuat laporan perkembangan pertanaman secara berkala;
9. Bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan dengan bantuan petugas lapang;
10. Lokasi penerima bantuan diharapkan membentuk satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan);
11. Lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya;
12. Lokasi kawasan intensifikasi merupakan pertanaman yang siap dan atau sudah menghasilkan.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan mangga :

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan mangga dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan mangga di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan mangga diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan mangga dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Pengembangan kawasan mangga oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan mangga dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan mangga ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

(052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan mangga, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin pemotong rumput, cultivator, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun mangga, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan mangga ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan mangga diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien. Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning

System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

6. Kawasan Manggis

- a. Output : (067) Kawasan Manggis
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan:

Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan manggis adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

- e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.
- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan manggis.

- f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

1. Penerima bantuan diakui keabsahanya oleh instansi yang berwenang.
2. Diutamakan diusulkan melalui eproposal;
3. Untuk kegiatan kebun komersil telah memiliki kemitraan dengan perusahaan swasta;
4. Bersedia menerima bantuan;
5. Tidak memperjualbelikan bantuan yang diterima;
6. Sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya;
7. Berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan);
8. Bersedia membuat laporan perkembangan pertanaman secara berkala;
9. Bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan dengan bantuan petugas lapang;
10. Lokasi penerima bantuan diharapkan membentuk satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan);
11. Lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya;
12. Lokasi kawasan intensifikasi merupakan pertanaman yang siap dan atau sudah menghasilkan.

- g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan manggis :

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan manggis dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan manggis di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pengembangan kawasan manggis diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Selain itu pengembangan kawasan manggis dapat pula memanfaatkan lahan perhutanan sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (PerMenLHK) Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yang pengelolaannya diserahkan kepada petani sebagai anggota kelompok tani yang dicantumkan dalam MoU/Kesepakatan Bersama. Pengembangan kawasan manggis oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Pengembangan kawasan manggis dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan manggis ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan pengembangan kawasan manggis, antara lain: benih, pupuk, pestisida, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: mesin pemotong rumput, cultivator, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Khusus untuk kegiatan pemeliharaan/peningkatan mutu/penataan kebun manggis, alokasi anggaran tidak termasuk komponen benih, tetapi lebih difokuskan pada penyediaan pupuk, dan/atau sarana produksi lainnya, dan/atau sarana budidaya lain. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan manggis ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai

dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK), kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan memenuhi persyaratan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan manggis diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien. Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

7. Kawasan Pisang

- a. Output : (068) Kawasan Pisang
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi
- d. Bentuk Bantuan :
 - Bentuk bantuan pemerintah pada kawasan pisang adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.
- e. Lokasi Pelaksanaan :
 - Tingkat Provinsi (Dekonsentrasi)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi pada satker Dinas Pertanian Provinsi.
 - Tingkat Provinsi (TP Provinsi)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri.
 - Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)
Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa pengembangan kawasan pisang.
- f. Penerima Bantuan:
 - Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :
 1. Penerima bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
 2. Diutamakan diusulkan melalui eproposal;
 3. Untuk kegiatan kebun komersil telah memiliki kemitraan dengan perusahaan swasta;
 4. Bersedia menerima bantuan;
 5. Tidak memperjualbelikan bantuan yang diterima;
 6. Sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya;
 7. Berkomitmen memelihara hingga tanaman dapat dipanen (menghasilkan);
 8. Bersedia membuat laporan perkembangan pertanaman secara berkala;

9. Bersedia menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan dengan bantuan petugas lapang;
10. Lokasi penerima bantuan diharapkan membentuk satu hamparan/ kawasan yang strategis atau disesuaikan dengan kondisi lapang (desa dan atau kecamatan yang berdekatan);
11. Lokasi penerima bantuan diprioritaskan bukan daerah endemis hama dan penyakit serta bebas dari sengketa serta memperhatikan kontribusi peningkatan produksi atau potensi lainnya;
12. Lokasi kawasan intensifikasi merupakan pertanaman yang siap dan atau sudah menghasilkan.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kawasan pisang :

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode pengembangan kawasan tanaman pisang dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung peningkatan pengembangan kawasan tanaman pisang di Kabupaten/ Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui satker Provinsi.

Pengembangan kawasan pisang diutamakan dilakukan pada lahan tegalan dan/atau pekarangan milik petani dan atau lahan yang disewa. Untuk lahan sewa dilengkapi dengan Surat Pernyataan untuk tidak melakukan alih fungsi lahan selama masa produksi. Pengembangan kawasan jeruk oleh petani sebagai anggota kelompok tani berupa pembuatan kebun baru (perluasan areal, penumbuhan dan pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2019.

Petani terpilih melakukan sinergi model kemitraan sesuai dengan karakteristik komoditas dan pola pemasaran. Pola kerjasama antara petani dan perusahaan swasta dalam hal sarana produksi, bimbingan teknis, serta estimasi dan akses pasar. Fasilitasi pada pengembangan kebun komersil terintegrasi dengan petani meliputi fasilitasi bantuan sarana produksi dan pendukungnya, pendampingan, dan pembinaan.

Pengembangan kawasan pisang dilaksanakan dengan melibatkan petugas pembina pengembangan hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi (Bidang/seksi, BPTPH, BPSB), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi, swasta, dan instansi yang menangani penyuluhan di tingkat Provinsi dan Kota, dan Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota.

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan kawasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana produksi sebagai berikut :

- (052) Pelaksanaan (Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi), dengan akun Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) berupa pemberian sarana produksi yang diperlukan dan menjamin keberhasilan

pengembangan kawasan pisang, antara lain: benih, pupuk, agensi hayati dan sarana produksi lainnya sesuai kebutuhan petani. Benih yang digunakan adalah benih berlabel yang memenuhi spesifikasi benih yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura. Pupuk dan pestisida serta agensi hayati yang digunakan harus terdaftar di Kementerian Pertanian serta masih memiliki ijin edar yang berlaku dan bukan merupakan pupuk bersubsidi. Selain bantuan sarana produksi dan yang lainnya, alokasi anggaran dapat juga dimanfaatkan untuk fasilitasi pengadaan alat dan mesin pertanian dengan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), seperti: hand sprayer, pompa air, dan lain sebagainya, dan/atau untuk jaringan irigasi dengan akun Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526114) yang digunakan untuk mendukung penerapan GAP. Pilihan alokasi anggaran yang mendukung pengembangan kawasan pisang ini, diharapkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapang, sesuai dengan Rencana Umum Kegiatan (RUK) kebutuhan kelompok tani/gapoktan dan sesuai peraturan terkait yang berlaku.

Kelompoktani penerima bantuan kawasan pisang diharapkan dapat berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan hingga tanaman tersebut menghasilkan (dapat dipanen).

Pelaksanaan pengadaan barang dalam rangka Fasilitasi Bantuan Kepada Petani dilakukan melalui penyedia dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan barang hasil CP/CL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien. Serah terima barang dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Ketua Kelompok tani/Gapoktan selaku penerima bantuan mengacu pada Petunjuk Khusus Mekanisme Serah Terima Barang Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019.

Kebun-kebun yang dibangun melalui fasilitasi pengembangan kawasan ini harus ditandai titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Buah dan Florikultura (subditflori@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

1. Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah

a. Output : (062) Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah

b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana (Pascapanen dan Pengolahan Cabai Bawang Merah)

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah kegiatan pascapanen adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang diserahkan kepada masyarakat/pemda.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah ini dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian

Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri (131 Unit fasilitasi pascapanen di 28 Provinsi dan 78 unit fasilitasi pengolahan di 30 Provinsi)

- Tingkat Kabupaten (TP Kabupaten)

Kegiatan Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah ini dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang merupakan satker mandiri (19 Unit fasilitasi pascapanen di 12 Kabupaten/Kota dan 9 unit fasilitasi pengolahan di 8 Kabupaten/Kota)

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
- 2) Penerima bantuan berada di lokasi kawasan cabai dan bawang merah diutamakan yang telah diusulkan melalui e-proposal dan sesuai CPCL yang ditetapkan oleh dinas pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3) Khusus untuk penerima bantuan sarana pengolahan disyaratkan telah memiliki tempat proses produksi sendiri/milik kelompok dan sudah melaksanakan pengolahan. Lokasi dekat dan tempat produksi bersih (heigenis) serta kelompok mempunyai kemampuan melakukan proses pengolahan
- 4) Penerima bantuan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya serta berkomitmen untuk menjaga dan memelihara aset, dan bersedia menangani kegiatan pengolahan /pascapanen secara terus menerus.
- 5) Penerima bantuan bangunan pascapanen atau bangunan pengering (dome) bersedia menyediakan lahan untuk mendirikan bangunan tersebut, apabila penerima bantuan merupakan kelompok tani/gapoktan dengan status lahan milik perorangan, maka perlu dibuat kesepakatan atau surat keterangan dari kepala desa dan atau camat dengan peruntukan/pemanfaatan lahan untuk kelompok.
- 6) Penerima bantuan diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha dan atau petani produsen/pemasok.
- 7) Penerima bantuan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kegiatan pascapanen sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan fasilitasi pascapanen dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sarana prasarana pascapanen yaitu bangunan/gudang/bangsal pascapanen dan alat/mesin serta sarana pascapanen lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.

Kegiatan fasilitasi pengolahan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sarana prasarana pengolahan yaitu bangunan pengering (dome) di beberapa sentra dan alat/mesin serta sarana pengolahan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil identifikasi CPCL, Tim Teknis membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi bangunan/gudang/bangsal pascapanen/dome serta sarana yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada penerima bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan/pendampingan pemanfaatan bangunan/gudang/bangsal pascapanen/dome serta sarananya sesuai dengan fungsinya. Paling lambat pertengahan dan atau akhir tahun Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan kondisi dari pemanfaatan sarana dan prasarana pascapanen kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi alsintan dan sarana (Pascapanen dan Pengolahan Cabai Bawang Merah) serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat.

Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana prasarana sebagai berikut:

(052) Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana (Pascapanen dan Pengolahan Cabai Bawang Merah)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bantuan sarana dan prasarana pascapanen atau pengolahan

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana meliputi :

526112 : Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

526113 : Belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

Fasilitasi Fisik diberikan dalam bentuk :

a. Sarana dan Prasarana Pascapanen,

1. Bangunan gedung berupa bangsal pasca panen/gudang tidak berpendingin sesuai kebutuhan penerima bantuan (sebagai contoh RAB dan Spesifikasi gudang dapat dilihat pada lampiran).

Spesifikasi bangsal pasca panen/gudang tidak perpendingin merupakan pengadaan fisik serta komponen pendukungnya berupa instalasi listrik dan air. Sedangkan penyediaan lahan, dan biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

Persyaratan lokasi pembangunan bangsal pasca panen antara lain:

- Lokasi mudah dijangkau baik dari sisi jarak dari kebun ke bangsal pascapanen serta tidak menyalahi peruntukan lahan.

- Bangsal pascapanen diprioritaskan untuk penanganan pascapanen komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

- Lokasi ditandai dengan titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (subdit.pascapanenhorti@gmail.com; subditsm@gmail.com; pengolahanhorti@gmail.com) dan Bagian

Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com)
paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

2. Sarana fisik alat dan atau mesin pasca panen sesuai dengan usulan atau kebutuhan penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

Jenis sarana pasca panen dapat berupa antara lain gerobak motor roda tiga, timbangan, gerobak dorong, troli, blower, terpal plastik, keranjang panen, palet kayu, alat packaging, atau sarana pascapanen lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Sarana dan Prasarana Pengolahan

1. Bangunan pengering (dome) beserta komponen pendukungnya berupa rak pengering, sedangkan penyediaan lahan, dan biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

2. Sarana fisik alat dan atau mesin pengolahan sesuai dengan usulan atau kebutuhan penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

Jenis sarana pengolahan hortikultura diprioritaskan pengadaan berupa mesin giling, alat pengering, alat penepung, kompor dan gas, contiusealer, sealer, alat pengaduk, meja sortir, panci, dan timbangan digital, dan sarana pendukung lainnya. Semua sarana harus dilengkapi dengan alat packaging serta bahan packaging termasuk kemasan, label dan aspek lain mendukung nilai tambah hasil hortikultura. Selanjutnya biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan kegiatan ini.

3. Pengadaan alat pengolahan oleh pihak ketiga diharapkan sudah memenuhi persyaratan SNI (mempunyai sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI/ SPPT SNI) atau minimal memiliki test report yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pengadaan alat pengolahan dianjurkan melalui e-katalog, bila tidak tersedia dapat disediakan oleh pihak ketiga dengan memperhatikan jaminan kualitas peralatan.

2. Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya

- a. Output : (064) Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya
- b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana (Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya)

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah kegiatan pascapanen adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang diserahkan kepada masyarakat/pemda.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya ini dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri (100 Unit fasilitasi pascapanen di 26 Provinsi dan 49 unit fasilitasi pengolahan di 30 Provinsi)

- Tingkat Kabupaten (TP Kabupaten)

Kegiatan Fasilitasi Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya ini dilaksanakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang merupakan satker mandiri (13 Unit fasilitasi pascapanen di 12 Kabupaten/Kota dan 5 unit fasilitasi pengolahan di 5 Kabupaten/Kota)

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
- 2) Penerima bantuan berada di lokasi kawasan komoditas hortikultura lainnya, diutamakan yang telah diusulkan melalui e-proposal dan sesuai CPCL yang ditetapkan oleh dinas pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3) Khusus untuk penerima bantuan sarana pengolahan disyaratkan telah memiliki tempat proses produksi sendiri/milik kelompok dan sudah melaksanakan pengolahan. Lokasi dekat dan tempat produksi bersih (heigenis) serta kelompok mempunyai kemampuan melakukan proses pengolahan
- 4) Penerima bantuan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya serta berkomitmen untuk menjaga dan memelihara aset, dan bersedia menangani kegiatan pengolahan /pascapanen secara terus menerus.
- 5) Khusus penerima bantuan bangunan pascapanen bersedia menyediakan lahan untuk mendirikan bangunan tersebut, apabila penerima bantuan merupakan kelompok tani/gapoktan dengan status lahan milik perorangan, maka perlu dibuat kesepakatan atau surat keterangan dari kepala desa dan atau camat dengan peruntukan/pemanfaatan lahan untuk kelompok.
- 6) Penerima bantuan diutamakan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha dan atau petani produsen/pemasok.
- 7) Penerima bantuan dibantu petugas lapangan bersedia membuat laporan dan menandatangani dokumen terkait (BAST dan lain sebagainya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kegiatan pascapanen sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan fasilitasi pascapanen dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sarana prasarana pascapanen yaitu bangunan/gudang/bangsal pascapanen dan alat/mesin serta sarana pascapanen lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.

Kegiatan fasilitasi pengolahan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sarana alat/mesin serta sarana pengolahan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil identifikasi CPCL, Tim Teknis membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi bangunan/gudang/bangsal pascapanen serta sarana yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serah terima barang kepada penerima

bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan/pendampingan pemanfaatan bangunan/gudang/bangsal pascapanen serta sarana pascapanen dan sarana pengolahan sesuai dengan fungsinya. Paling lambat pertengahan dan atau akhir tahun Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaporkan kondisi dari pemanfaatan sarana dan prasarana pascapanen kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi bantuan sarana prasarana serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat.

Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana prasarana sebagai berikut:

- (052) Fasilitasi Alsintan dan Sarana Prasarana (Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bantuan sarana dan prasarana pascapanen atau pengolahan

Akun belanja yang digunakan dalam kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana meliputi :

526112 : Belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

526113 : Belanja gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

Fasilitasi Fisik diberikan dalam bentuk :

- a. Sarana dan Prasarana Pascapanen,

1. Bangunan gedung berupa bangsal pasca panen/gudang tidak berpendirgin sesuai kebutuhan penerima bantuan (sebagai contoh RAB dan Spesifikasi gudang dapat dilihat pada lampiran).

Spesifikasi bangsal pasca panen/gudang tidak perpendingin merupakan pengadaan fisik serta komponen pendukungnya berupa instalasi listrik dan air. Sedangkan penyediaan lahan, dan biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

Persyaratan lokasi pembangunan bangsal pasca panen antara lain:

- Lokasi mudah dijangkau baik dari sisi jarak dari kebun ke bangsal pascapanen serta tidak menyalahi peruntukan lahan.

- Bangsal pascapanen diprioritaskan untuk penanganan pascapanen komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

- Lokasi ditandai dengan titik-titik koordinatnya menggunakan GPS (Global Positioning System), dan kemudian titik koordinat tersebut harus dilaporkan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (subdit.pascapanenhorti@gmail.com; subditsm@gmail.com; pengolahanhorti@gmail.com) dan Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (monevhorti@gmail.com) paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun 2019.

2. Sarana fisik alat dan atau mesin pasca panen sesuai dengan usulan atau kebutuhan penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

Jenis sarana pasca panen dapat berupa antara lain gerobak motor roda tiga, timbangan, gerobak dorong, troli, blower, terpal plastik, keranjang panen, palet kayu, alat packaging, atau sarana pascapanen lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Sarana dan Prasarana Pengolahan

1. Sarana fisik alat dan atau mesin pengolahan sesuai dengan usulan atau kebutuhan penerima bantuan yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi.

Jenis sarana pengolahan hortikultura diprioritaskan pengadaan berupa mesin giling, alat pengering, alat penepung, kompor dan gas, contiusealer, sealer, alat pengaduk, meja sortir, panci, dan timbangan digital, dan sarana pendukung lainnya. Semua sarana harus dilengkapi dengan alat packaging serta bahan packaging termasuk kemasan, label dan aspek lain mendukung nilai tambah hasil hortikultura. Selanjutnya biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan kegiatan ini.

2. Pengadaan alat pengolahan oleh pihak ketiga diharapkan sudah memenuhi persyaratan SNI (mempunyai sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI/ SPPT SNI) atau minimal memiliki test report yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pengadaan alat pengolahan dianjurkan melalui e-katalog, bila tidak tersedia dapat disediakan oleh pihak ketiga dengan memperhatikan jaminan kualitas peralatan.

3. Pemasaran Produk Hortikultura

a. Output : (065) Pemasaran Produk Hortikultura

b. Sub Output : (001) Tanpa Suboutput

c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Sarana Pasar Lelang/ Pasar Tani/ STA

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah kegiatan pemasaran adalah bantuan sarana/prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

- Dana Dekonsentrasi (Propinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi pada satker Dinas Propinsi berupa fasilitasi sarana pasar tani

- Tingkat Provinsi (TP Provinsi)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Dinas Pertanian Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri berupa sarana pasar lelang.

- Tingkat Kabupaten/Kota (TP Mandiri)

Kegiatan ini dilaksanakan melalui dana Tugas Pembantuan pada satker Kabupaten/Kota berupa fasilitasi sarana pasar lelang.

f. Penerima Bantuan:

Kriteria penerima bantuan sebagai berikut :

- 1) Penerima bantuan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
- 2) Penerima bantuan dan lokasi yang ditetapkan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Propinsi dan atau Kabupaten/ Kota yang disahkan dalam bentuk SK Kepala Dinas Pertanian Propinsi dan atau Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- 3) Lokasi sarana pasar lelang diprioritaskan untuk mendukung penanganan pascapanen komoditas cabai dan bawang merah atau komoditas hortikultura lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan agar petani mendapatkan harga yang wajar dan transparan.
- 4) Penerima bantuan pasar lelang **diutamakan kelompok penerima bantuan bangsal** pascapanen dan bersedia melaksanakan **kegiatan lelang di bangsal pasca panen** dan sudah memiliki jaringan pemasaran dan atau bermitra dengan pelaku usaha.
- 5) Penerima bantuan sanggup menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan berkomitmen untuk menjaga dan memelihara aset yang diberikan.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah.

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada kegiatan pemasaran sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan fasilitasi pemasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/kota yang menangani kegiatan pemasaran hasil hortikultura secara terkoordinasi dan terintegrasi, dalam bentuk sarana pasar tani dan pasar lelang sesuai kebutuhan di lapangan.

Proses pengadaan dilakukan oleh pihak ketiga melalui penunjukan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil identifikasi CPCL, Tim Teknis membuat rencana kebutuhan dan spesifikasi sarana pasar tani dan pasar lelang yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan kepada panitia pengadaan untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Distribusi dan serahterima barang kepada penerima bantuan diatur melalui petunjuk mekanisme serah terima barang yang masih relevan.

Dinas Pertanian Propinsi dan atau Kabupaten/Kota wajib melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan/pendampingan pemanfaatan sarana prasarana pemasaran sesuai fungsinya. Paling lambat pertengahan dan atau akhir tahun Dinas Pertanian Propinsi dan atau Kabupaten/Kota melaporkan kondisi dari pemanfaatan sarana prasarana pemasaran kepada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama 052) Fasilitasi bantuan sarana prasarana serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat.

Adapun penjelasan komponen utama berupa fasilitasi bantuan sarana prasarana sebagai berikut:

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Pemasaran

Jenis bantuan sarana pemasaran menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat /Pemda (526112) dalam bentuk:

- Sarana Pasar Tani : dalam bentuk fasilitasi sarana tenda pasar tani dan kelengkapannya seperti meja, kursi, keranjang, sealer packaging, plastik wrapping, timbangan digital (10 kg) dan lain-lain,

- Sarana pasar lelang : dalam bentuk papan nama, mesin penghitung uang, komputer/ laptop, pengeras suara (TOA), Papan tulis, layar monitor informasi harga (running text) dan alat lainnya.

Sarana fisik alat dan atau mesin sesuai dengan usulan atau kebutuhan penerima bantuan hortikultura yang telah ditetapkan sesuai hasil identifikasi, selanjutnya biaya operasional menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

D. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

1. Benih Buah Lainnya

a. Output : (022) Benih Buah Lainnya

b. Sub Output : (001) Benih Mangga

(002) Benih Manggis

(003) Benih Pisang

(004) Benih Buah

c. Komponen utama : (054) Pengadaan Benih

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada benih buah lainnya adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Pusat dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota .

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan adalah kelompoktani/masyarakat yang:

1) Penerima bantuan diakui keabsahanya oleh instansi yang berwenang.

2) Mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dan/atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;

3) Diutamakan belum mendapat bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama dan/atau masyarakat kurang mampu.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada benih buah lainnya sebagai berikut:

1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.

2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pengadaan benih dilaksanakan oleh Bidang yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi.

Proses pengadaan dilakukan oleh penyedia melalui pengadaan langsung dan atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kegiatan pengadaan benih buah berkoordinasi dengan kepala bidang hortikultura Kabupaten/Kota, BPSBTPH, dan produsen benih serta instansi terkait lainnya.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (054) pengadaan benih serta komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Penjelasan untuk komponen pendukung dan pengadaan benih dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait komponen utama pengadaan benih sebagai berikut :

- (054) Pengadaan benih buah lainnya dengan akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Honor Output Kegiatan (521213).

2. Sarana Prasarana Benih Hortikultura

a. Output : (074) Sarana Prasarana Benih Hortikultura

b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput

c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk Bantuan Pemerintah yang diberikan adalah bantuan sarana/prasarana dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa.

e. Lokasi Pelaksanaan :

Dilaksanakan di Pusat dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan dari kegiatan ini adalah BBH/Kebun Benih Hortikultura, produsen benih dan kelompoktani yang :

1. Penerima bantuan diakui keabsahanya oleh instansi yang berwenang.
2. Mengajukan usulan kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dan/atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Diutamakan belum mendapatkan bantuan kegiatan kawasan hortikultura pada tahun yang sama.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada Sarana Prasarana Benih Hortikultura sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Metode kegiatan dilaksanakan melalui pengadaan dan/atau pembangunan sarana pendukung produksi benih.

Proses pengadaannya dilakukan oleh penyedia melalui pengadaan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tata kelola pencairan danasesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi bantuan dan komponen pendukung (051) Identifikasi/ Koordinasi/ Sosialisasi dan (053) Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait fasilitasi bantuan sebagai berikut :

- (052) Bantuan Fisik antara lain: pembangunan/perbaikan screen house, gudang benih, bangunan pembuatan media, sarana irigasi, pembangunan kebun pohon induk, nursery, penataan kebun, peralatan laboratorium kultur jaringan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya difasilitasi melalui akun Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan/atau Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112).

E. Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

1. Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah

- a. Output : (061) Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah
- b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput
- c. Komponen utama : (052) Fasilitasi gerakan pengendalian OPT Aneka Cabai
(053) Fasilitasi gerakan pengendalian OPT Bawang Merah

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada pengendalian OPT cabai dan bawang merah adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa dan/atau jenis bantuan pemerintah lainnya.

e. Lokasi Pelaksanaan :

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD BPTPH di 31 provinsi dan 2 Dinas Pertanian Provinsi (Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara).

f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan dari kegiatan ini adalah pelaku perlindungan hortikultura dan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada pengendalian OPT cabai dan bawang merah sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pengendalian OPT cabai dan bawang merah di tingkat provinsi dan kabupaten dengan output luasan 900 hektar. Pengendalian OPT secara umum merupakan satu kesatuan kegiatan koordinasi, pembinaan, bimbingan tingkat lapang, supervisi, sinergisme sistem perlindungan hortikultura dalam pemenuhan persyaratan teknis SPS-WTO, fasilitasi sarana prasarana dukungan pelaksanaan operasional gerakan pengendalian OPT berupa peralatan dan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan di tingkat LPHP/Lab. Agens Hayati, Klinik PHT dan PPAH, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT, penyebarluasan informasi, pengamatan, monitoring dan pelaporan keadaan OPT di tingkat lapang. Fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT di lapang merupakan stimulan atau pengungkit terlaksananya pengendalian OPT cabai dan bawang merah oleh petani, yang pelaksanaan gerakan pengendaliannya dibina oleh pelaku perlindungan (BPTPH/LPHP) pada lahan usaha kelompok tani.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama (052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Aneka Cabai; (053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah dan komponen pendukung (051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT; (054) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura. Komponen pendukung dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun komponen yang masuk ke dalam bantuan pemerintah sebagai berikut:

(052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Aneka Cabai

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja

Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Aneka Cabai (seluas 635 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di 31 provinsi dan 2 Dinas Pertanian Provinsi (Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara). Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana perbanyak dan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan serta perbanyak agens hayati/pestisida biologi sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Bawang Merah (seluas 265 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di 31 provinsi dan 2 Dinas Pertanian Provinsi (Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara). Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana perbanyak dan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan serta perbanyak agens hayati/pestisida biologi sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(054) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja

Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura sesuai dengan prinsip-prinsip PHT di daerah (BPTPH, LPHP/LAH/Lab. Pestisida) yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan Agens Hayati. Oleh karena itu untuk mendukung kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Ramah Lingkungan maka dilakukan kegiatan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura, baik kelembagaan pemerintah (BPTPH/Lab. PHP/Lab. Agens Hayati/Lab. Pestisida), maupun kelembagaan petani (PPAH/Klinik PHT). Lokasi kegiatan difokuskan di sentra produksi hortikultura dan sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan berupa Workshop Petugas Lapang dalam Pengamatan OPT Hortikultura, pelaksanaan surveillance, eksplorasi, pengembangan agens hayati dan perbanyakkan bahan standard/stater/biang agen hayati yang akan diperbanyak oleh Klinik PHT dan PPAH. Selain itu beberapa LPHP yang dinilai sudah memungkinkan untuk proses sertifikasi ISO 9001 : 2015 sesuai dengan ruang lingkupnya dan akreditasi ISO 17025.

2. Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya

- a. Output : (061) Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya
- b. Sub Output : (001) Pengendalian OPT Sayuran dan Tanaman Obat
 - (002) Pengendalian OPT Buah dan Florikultura
- c. Komponen utama :
 - 1. Sub Output OPT Sayuran dan Tanaman Obat
 - (052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Kentang
 - (053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Bawang Putih
 - (054) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jahe
 - (055) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jamur
 - 2. Sub Output OPT Buah dan Florikultura
 - (052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Mangga
 - (053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Nenas
 - (054) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Manggis
 - (055) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Salak
 - (056) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Pisang
 - (057) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Krisan
 - (058) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jeruk

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada pengendalian OPT hortikultura lainnya adalah bantuan sarana/prasarana; dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa dan/atau jenis bantuan pemerintah lainnya.

Lokasi Pelaksanaan :

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD BPTPH di 31 provinsi.

e. Penerima Bantuan :

Penerima bantuan dari kegiatan ini adalah pelaku perlindungan hortikultura yang keabsahanya oleh instansi yang berwenang.

f. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah :

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada pengendalian OPT Hortikultura Lainnya sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

g. Metode Pelaksanaan :

Kegiatan pengendalian OPT hortikultura lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten dengan output luasan 200 hektar. Pengendalian OPT secara umum merupakan satu kesatuan kegiatan koordinasi, pembinaan, bimbingan tingkat lapang, supervisi, sinergisme sistem perlindungan hortikultura dalam pemenuhan persyaratan teknis SPS-WTO, fasilitasi sarana prasarana dukungan pelaksanaan operasional gerakan pengendalian OPT berupa peralatan dan bahan pengendalian OPT ramah lingkungan di tingkat LPHP/Lab. Agens Hayati, Klinik PHT dan PPAH, pelaksanaan gerakan pengendalian OPT, penyebarluasan informasi, pengamatan, monitoring dan pelaporan keadaan OPT di tingkat lapang. Fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT di lapang merupakan stimulan atau pengungkit terlaksananya pengendalian OPT cabai dan bawang merah oleh petani, yang pelaksanaan gerakan pengendaliannya dibina oleh pelaku perlindungan (BPTPH/LPHP) pada lahan usaha kelompok tani.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas komponen utama dengan suboutput :

- 1) OPT Sayuran dan Tanaman Obat meliputi :
 - (052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Kentang
 - (053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Bawang Putih
 - (054) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jahe
 - (055) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jamur
- 2) OPT Buah dan Florikultura meliputi
 - (052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Mangga
 - (053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Nenas
 - (054) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Manggis
 - (055) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Salak
 - (056) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Pisang
 - (057) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Krisan
 - (058) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jeruk

Komponen pendukung berupa Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT; Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura. dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun komponen yang masuk ke dalam bantuan pemerintah sebagai berikut:

1. Suboutput : OPT Sayuran dan Tanaman Obat

(051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT;

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (521114), dan atau Honor operasional satker (521115), dan atau Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja sewa (522141), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan analisis data serangan OPT di lapang yang diperoleh melalui pengamatan secara periodik terhadap keadaan serangan OPT dan upaya pengendaliannya dilapang dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan OPT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas perlindungan dan pemanfaatan informasi mengenai prakiraan serangan OPT tanaman hortikultura sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya serangan OPT serta mengamankan produksi hortikultura dari serangan OPT. Informasi data keadaan serangan OPT tersebut akan dibuat sebagai laporan rutin yang akan disampaikan ke pusat dan selanjutnya akan dijadikan dasar untuk penetapan kebijakan pengelolaan OPT lebih lanjut.

(052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Kentang;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Kentang (seluas 21 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di 9 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Bawang Putih;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Bawang Putih (seluas 53 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di 12 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(054) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jahe;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanaan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanaan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Jahe (seluas 2 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH Propinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(055) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jamur;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanaan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanaan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Jamur (seluas 1 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH Propinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai

antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(056) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura sesuai dengan prinsip - prinsip PHT di daerah (BPTPH, LPHP/LAH/Lab. Pestisida) yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan Agens Hayati. Oleh karena itu untuk mendukung kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Ramah Lingkungan maka dilakukan kegiatan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura, baik kelembagaan pemerintah (BPTPH/Lab. PHP/Lab. Agens Hayati/Lab. Pestisida), maupun kelembagaan petani (PPAH/Klinik PHT). Lokasi kegiatan difokuskan di sentra produksi hortikultura dan sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan berupa Workshop Petugas Lapang dalam Pengamatan OPT Hortikultura, pelaksanaan surveillance, eksplorasi, pengembangan agens hayati dan perbanyakannya bahan standard/stater/biang agens hayati yang akan diperbanyak oleh Klinik PHT dari PPAH. Selain itu beberapa LPHP yang dinilai sudah memungkinkan untuk proses sertifikasi ISO 9001 : 2015 sesuai dengan ruang lingkupnya dan akreditasi ISO 17025.

2. Suboutput : OPT Buah dan Florikultura

(051) Informasi Data Keadaan Serangan dan Pelaporan OPT;

Dilaksanakan dengan menggunakan akun Belanja pengiriman surat dinas pos pusat (521114), dan atau Honor operasional satker (521115), dan atau Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja sewa (522141), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan analisis data serangan OPT di lapang yang diperoleh melalui pengamatan secara periodik terhadap keadaan serangan OPT dan upaya pengendaliannya dilapang dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan OPT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas perlindungan dan pemanfaatan informasi mengenai prakiraan serangan OPT tanaman hortikultura sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya serangan OPT serta mengamankan produksi hortikultura dari serangan OPT. Informasi data keadaan serangan

OPT tersebut akan dibuat sebagai laporan rutin yang akan disampaikan ke pusat dan selanjutnya akan dijadikan dasar untuk penetapan kebijakan pengelolaan OPT lebih lanjut.

(052) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Mangga;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang untuk Persediaan Konsumsi (521811), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses (521822), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Mangga (seluas 34 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di 10 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(053) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Nenas;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Nenas (seluas 6 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di 3 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(054) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Manggis;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Manggis (seluas 16 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di 7 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(055) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Salak;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Salak (seluas 5 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di Propinsi DI. Yogyakarta dan Bali. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(056) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Pisang;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa

(524111), dan atau Belanja Perjalanaan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanaan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Pisang (seluas 10 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di 5 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(057) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Krisan;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanaan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanaan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Krisan (seluas 1 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di Propinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(058) Fasilitasi Gerakan Pengendalian OPT Jeruk;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Sewa (522141), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanaan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanaan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Jeruk (seluas 51 Ha), dilakukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh jajaran UPTD BPTPH di 17 provinsi. Kegiatan ini merupakan stimulan atau pengungkit untuk mendukung terlaksananya Gerakan Pengendalian OPT dalam bentuk : supervisi, bimbingan teknis, pengawalan pendampingan gerdal OPT, fasilitasi sarana prasarana pengendalian OPT ramah lingkungan sebagai bahan pengendalian OPT yang akan digunakan dalam kegiatan gerakan pengendalian OPT ramah lingkungan yang diarahkan sebagai antisipasi pada daerah serangan endemis, daerah sumber infeksi, daerah serangan baru, dan daerah eksplosi dengan melibatkan petani/kelompok tani/PPAH dan Klinik PHT binaannya secara langsung sebagai upaya pengelolaan OPT agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata.

(059) Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura;

Dilaksanakan dengan menggunakan dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Honor Output Kegiatan (521213), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Sewa (522141), Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota (524119), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Belanja Jasa Profesi (522151), dan atau Belanja Perjalanan Biasa (524111), dan atau Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526112), dan atau Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Penguatan kelembagaan perlindungan hortikultura sesuai dengan prinsip - prinsip PHT di daerah (BPTPH, LPHP/LAH/Lab. Pestisida) yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam hal menyediakan teknologi pengendalian OPT yang spesifik lokasi, serta sebagai pusat pengembangan Agens Hayati. Oleh karena itu untuk mendukung kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura Ramah Lingkungan maka dilakukan kegiatan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura, baik kelembagaan pemerintah (BPTPH/Lab. PHP/Lab. Agens Hayati/Lab. Pestisida), maupun kelembagaan petani (PPAH/Klinik PHT). Lokasi kegiatan difokuskan di sentra produksi hortikultura dan sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan berupa Workshop Petugas Lapang dalam Pengamatan OPT Hortikultura, pelaksanaan surveillance, eksplorasi, pengembangan agens hayati dan perbanyakannya bahan standard/stater/biang agens hayati yang akan diperbanyak oleh Klinik PHT dari PPAH. Selain itu beberapa LPHP yang dinilai sudah memungkinkan untuk proses sertifikasi ISO 9001 : 2015 sesuai dengan ruang lingkupnya dan akreditasi ISO 17025.

3. Desa Pertanian Organik

- a. Output : (063) Desa Pertanian Organik
 - b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput
 - c. Komponen utama : (052) Fasilitasi bantuan sarana produksi
 - d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada desa pertanian organik berupa bantuan sarana/prasarana dan/atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa
 - e. Lokasi Pelaksanaan :

Kegiatan Desa Pertanian Organik dilaksanakan di sentra pengembangan hortikultura.
 - f. Penerima Bantuan:

Penerima bantuan diutamakan kelompok tani/gapoktan yang mendapat alokasi desa organik di tahun 2016 dan atau kelompok tani/gapoktan baru yang berkomitmen untuk memulai pertanian organik, telah memiliki legalitas keorganisasian kelompoknya, diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan atau sedang mengembangkan pertanian organik tetapi belum tersertifikasi. Kelompok penerima bantuan adalah 1 (satu) kelompok tani sebagai inti, selanjutnya diharapkan sampai dengan tahun 2019, jumlah petani dan luasannya semakin bertambah, baik anggota dalam kelompok maupun di luar kelompok di desa tersebut ikut menerapkan sistem pertanian organik pada komoditas hortikultura dan diakui keabsahannya oleh instansi yang berwenang.
- Syarat calon petani calon lokasi dan petugas pendamping sebagai berikut :
- 1. Calon petani pelaksana kegiatan adalah petani yang telah menerapkan budidaya pertanian organik/petani alumni SLPHT yang siap beralih menuju pertanian organik/petani alumni pelaksana kegiatan pengembangan rendah emisi karbon/petani konvensional (menggunakan bahan kimia untuk pemupukan dan pengendalian OPT) tetapi berkomitmen untuk melaksanakan pertanian organik/petani pemilik kebun organik secara alami.
 - 2. Penetapan SK calon petani dan calon lokasi (CP/CL) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi hortikultura. Satu kelompok yang ditetapkan maksimum jumlah anggotanya sebanyak 30 orang/kelompok/gapoktan dan minimum 25 orang/kelompok/gapoktan.
 - 3. Petugas pendamping kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditi hortikultura adalah petugas lapang/petugas penyuluhan/petugas pengamat/petugas POPT/Fasilitator Daerah/Petugas Teknis Perlindungan yang berdomisili/berkedudukan dekat dengan lokasi desa pertanian organik dan diutamakan berstatus PNS.
 - 4. Pada setiap lokasi desa pertanian organik ditempatkan 1 (satu) orang Petugas Pendamping.
 - 5. Petugas pendamping bertugas memberikan pendampingan teknis kepada petani terkait dengan budidaya tanaman yang baik, pemeliharaan ternak, pembuatan pupuk kompos, pemanfaatan pupuk kompos, dan hal teknis lainnya.
 - 6. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas hortikultura harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Desa Organik Berbasis Hortikultura
 - 7. Kegiatan pembinaan oleh jajaran perlindungan hortikultura (BPTPH) setempat, dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas hortikultura dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang membidangi hortikultura.
 - 8. Sosialisasi kepada petani dan pihak terkait lainnya harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada Desa Pertanian Organik sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- 2) Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Secara umum metode pelaksanaan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Desa Pertanian Organik dilaksanakan secara swakelola dan melalui penyedia yang kompeten di bidangnya dengan melakukan identifikasi/koordinasi/sosialisasi, fasilitasi bantuan sarana produksi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Penjelasan identifikasi/koordinasi/sosialisasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait fasilitasi bantuan sarana produksi yang masuk bantuan pemerintah sebagai berikut :

- (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi, dengan akun Belanja Belanja Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112), dan atau Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

4. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

a. Output : (066) Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

b. Sub Output : (001) Tanpa suboutput

c. Komponen utama : (052) Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI

d. Bentuk Bantuan :

Bentuk bantuan pemerintah pada penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang disalurkan dalam bentuk barang/jasa dan/atau jenis bantuan pemerintah lainnya.

e. Lokasi Pelaksanaan :

Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam dilaksanakan di sentra pengembangan hortikultura. Kelompok tani/gapoktan yang lahannya rawan terkena dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan)

f. Penerima Bantuan :

Penerima manfaat adalah pelaku perlindungan hortikultura yang keabsahanya oleh instansi yang berwenang.

g. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah :

Tahapan penetapan penerima Bantuan Pemerintah pada Desa Pertanian Organik sebagai berikut:

- a. Calon penerima bantuan pemerintah diseleksi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar untuk pemberian bantuan.
- b. Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang/jasa dan nilai nominal barang/jasa.

h. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam dilaksanakan dengan melakukan identifikasi/inventarisasi data/koordinasi dan sosialisasi, fasilitasi bantuan sarana prasarana DPI, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Penjelasan identifikasi/inventarisasi data/koordinasi dan sosialisasi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dijelaskan didalam petunjuk teknis masing-masing Direktorat. Adapun penjelasan terkait fasilitasi bantuan sarana prasarana penanganan DPI yang masuk bantuan pemerintah sebagai berikut :

(052) Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Penanganan DPI, dengan akun Belanja Bahan (521211), dan atau Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219), dan atau Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi (521811), dan atau Beban Perjalanan Dinas Biasa (524111), Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114), dan atau Beban Perjalanan Dinas Paket meeting Luar Kota (524119), dan atau Beban Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah (526211), dan atau Beban Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Fasilitasi bantuan sarana produksi ini diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebagai antisipasi dan atau penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam. Bantuan berupa pembelanjaan sejumlah barang/jasa yang dibutuhkan untuk menunjang operasional penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam, antara lain berupa sistem budidaya hortikultura hemat air melalui irrigasi tetes/kabut (drip/sprinkler/mist irrigation), pemanfaatan secara optimal di lahan yang terlantar/terdegradasi, pengembangan embung/water reservoir untuk mengumpulkan air di musim hujan, penetapan pola tanam berbasis dinamika cuaca, pengembangan biopori untuk meningkatkan serapan air tanah, pemberian bahan organik ke dalam tanah untuk meningkatkan water holding capacity dari tanah, pengendalian OPT ramah lingkungan (likat kuning, PGPR, sex pheromone, biopestisida), pemupukan tepat dosis dan tepat sasaran (prescription dan precision farming) dengan cara deep placement dan sesuai kebutuhan, pengembalian semua limbah horti ke dalam tanah (kompos), integrasi tanaman horti dengan ternak, mekanisasi pertanian horti untuk mengurangi carbon footprint, penerapan kaidah konservasi tanah di lahan horti berlereng dan atau sarana budidaya yang sesuai untuk mendukung penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam pada komoditas hortikultura.

BAB V

TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Tata kelola dan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2019 menggunakan bantuan melalui bentuk barang/jasa dengan jenis bantuan yang diberikan sebagai berikut :

A. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS .

B. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan

Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.

C. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran

Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam rangka pengadaan barang dan /atau jasa dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

BAB VI

PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Penyaluran Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2019 yang diberikan kepada penerima bantuan pemerintah menggunakan bantuan melalui bentuk barang/jasa dengan jenis bantuan yang diberikan sebagai berikut:

A. Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana

1. Pengadaan barang untuk bantuan sarana/ prasarana yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
4. Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima Bantuan Pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh:
 - a. PPK; atau
 - b. Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak

B. Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan

1. Pengadaan bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan barang dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
4. Pencairan dana bantuan dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilaksanakan oleh :
 - a. PPK; atau
 - b. Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak

C. Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran

1. Pengadaan Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran yang disalurkan dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada penerima Bantuan Pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan/atau jasa dengan penyedia barang.
2. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
3. Pengadaan barang dan/atau jasa dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
4. Pencairan dana bantuan dilaksanakan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme LS.

5. Pelaksanaan penyaluran bantuan dilakukan oleh :
 - a. PPK; atau
 - b. Penyedia barang dan/ atau jasa sesuai kontrak

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Prosedur pemanfaatan barang sebagai berikut:

- a. Seluruh barang yang diterima kelompok dibukukan secara sederhana;
- b. Bukti serah terima barang kepada anggota kelompok dibukukan;
- c. Ketua kelompok tani diwajibkan membuat laporan rutin penggunaan barang kepada PPK;
- d. Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik.

B. Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan pemerintah tahun anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perpajakan.

C. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau Kementerian dan/atau kelompok tani/Gapoktan akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang atau penanggungjawab kegiatan. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

A. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura, maka tuntutan kualitas dan kuantitas aspek monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari manajerial dalam pelaksanaan program merupakan suatu keharusan. Mengingat penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Guna mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh Satker lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura maka dibutuhkan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagai wahana pengendalian program mulai dari proses perencanaan, implementasi, capaian output dan outcome yang diharapkan. Oleh karena itu untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dibutuhkan adanya pemantauan dan evaluasi dengan menggunakan suatu aturan, ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan atau perencanaan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengacu pada dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-KL, kepada Gubernur untuk melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kepada Bupati/Walikota untuk melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target (output dan outcome) dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya, setelah melakukan pemantauan dan evaluasi maka pelaksana kegiatan wajib menyusun laporan yang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama ini, kegiatan pemantauan dan evaluasi telah menjadi prioritas dan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan hortikultura. Hal ini dikarenakan, hasil dari pemantauan dan evaluasi bermanfaat untuk: 1) memberikan informasi dan gambaran keberhasilan/kegagalan dan kinerja program dan institusi, 2) bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan, 3) bahan rujukan perencanaan, alokasi anggaran dan kegiatan serta penyusunan kebijakan, 4) sebagai bahan referensi untuk perbaikan, tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan, 5) sebagai referensi pelaksanaan kegiatan sejenis di tempat lain (analogi).

Dengan demikian, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan hal penting untuk menjamin kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pedoman yang ditetapkan, penggunaan input sesuai dengan keperluan dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. Dengan pemantauan dan evaluasi maka diharapkan dapat diketahui : 1) Pencapaian kinerja (capaian output dan outcome), 2) Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, 2) Gambaran potensi pengembangan, dan 3) Permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan metode seperti kunjungan lapang, wawancara, serta melakukan pengkajian terhadap laporan dan hasil pelaksanaan. Kajian dan analisis dilakukan terhadap perkembangan kegiatan, capaian pemanfaatan dana dan keluaran (output) kegiatan, hasil (outcome) serta permasalahan yang dihadapi dan tindaklanjut yang akan dilaksanakan. Hasil pemantauan dan evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi dengan format pada Lampiran 5 (*Formulir 01*) dengan dilengkapi data dukung lain seperti foto yang menggunakan aplikasi kamera dilengkapi fitur penentu titik koordinat, ketinggian tempat dan waktu kejadian atau video. Hasil pemantauan ini dapat dikirim melalui e-mail monevhorti@yahoo.com.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh petugas pusat ke daerah (terutama pemantapan pelaksanaan kegiatan melalui Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan). Pembinaan dan bimbingan teknis dapat dilakukan seiring dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pertanian di provinsi dan kabupaten/kota pelaksana pengembangan hortikultura juga diminta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai APBN ke daerah binaannya, serta menyampaikan laporannya secara berkala dengan format pada Lampiran 6 (*Formulir 02*) dengan dilengkapi data dukung lain seperti foto yang menggunakan aplikasi kamera dilengkapi fitur penentu titik koordinat, ketinggian tempat dan waktu kejadian atau video. Hasil pemantauan ini dapat dikirim melalui e-mail monevhorti@yahoo.com atau dengan surat yang ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura c.q Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Jl. AUP No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520.

B. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Atas Pelaksanaan RKA-K/L

Pembangunan hortikultura adalah pembangunan sistem dan usaha dibidang hortikultura yang meliputi kegiatan budidaya, dan penanganan pascapanen produk komoditas hortikultura termasuk sarana prasarana untuk mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah produk hortikultura.

Pembangunan hortikultura dilakukan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah kepada Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian untuk kemudian, alokasi anggaran tersebut didistribusikan ke provinsi dan kabupaten/kota melalui penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut, pembangunan hortikultura yang dilakukan selama ini telah melibatkan peran serta berbagai pihak. Dengan demikian, kinerja pembangunan hortikultura tidak sepenuhnya tergantung pada lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, tetapi ada pihak lain yang memiliki peran berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), pelaku usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, serta peran aktif dari petani di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, maka hasil pelaksanaan pembangunan hortikultura wajib dipertanggung jawabkan kepada publik. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dimana diamanatkan bahwa; 1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) harus menggunakan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), serta menggunakan instrumen indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja, 2) Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan paling sedikit terdiri atas tingkat keluaran, capaian hasil dan implementasi, tingkat

efisiensi, konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta realisasi penyerapan anggaran. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Mengacu pada dasar hukum tersebut, maka semua pelaksanaan kegiatan dengan pendanaan bersumber dari APBN wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya.

Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L dalam rangka peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Evaluasi Kinerja Anggaran terdiri atas :

- a. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi perencanaan penyerapan anggaran terhadap perencanaan.
- b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dengan mengukur capaian Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian / Lembaga dan capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran tingkat eselon I / program
- c. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan dinamika perkembangan keadaan perubahan kebijakan pemerintah.

Informasi kinerja yang relevan untuk dievaluasi pada level tingkat unit eselon I adalah indikator sasaran program yang merupakan hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan indikator keluaran program, sehingga evaluasi kinerja anggaran tingkat eselon I dapat dilaksanakan Evaluasi Kinerja atas aspek Manfaat dan Aspek implementasi. Sedangkan untuk tingkat satuan kerja hanya melakukan evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi karena informasi kinerja yang relevan untuk dilakukan evaluasi adalah volume keluaran dan indikator keluaran kegiatan yang mencerminkan ketercapaian keluaran (output).

Selanjutnya, untuk memudahkan Kementerian/Lembaga (K/L) melaksanakan monev kinerja secara mandiri, maka Kementerian Keuangan telah memberikan dukungan fasilitasi aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang dapat diakses melalui website monev.anggaran.depkeu.go.id Aplikasi terpadu SMART berbasis web merupakan sarana yang diperuntukkan bagi K/L dengan tujuan antara lain:

1. Memudahkan K/L dalam:
 - a. Melakukan monitoring capaian kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L berjalan setiap saat;
 - b. Melaporkan kondisi/keadaan (progres/kendala) yang dihadapi oleh KPA atas pelaksanaan kegiatan RKS-K/L kepada atasan langsungnya secara online setiap saat.
2. Meningkatkan Kinerja K/L dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik, karena:
 - a. Monitoring kinerja tahun anggaran berjalan merupakan “early warning” dalam upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran belanja K/L yang sedang dilaksanakan;

- b. Evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun anggaran sebelumnya merupakan umpan balik untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahun anggaran yang akan datang menjadi lebih baik.
3. Sebagai bahan pertimbangan penerapan sistem ganjaran dan sanksi (reward and punishment) dalam penetapan pagu anggaran K/L.

Sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan hortikultura selama ini dilaksanakan di pusat dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) melalui dana dekonstrasi dan tugas pembantuan, maka semua pengisian laporan monev kinerja pada Aplikasi SMART wajib dilakukan secara online pada aplikasi SMART oleh petugas pelaporan pusat dan daerah. Petugas penginput laporan monev kinerja untuk Kegiatan Pusat adalah Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura dengan sumber data dari pelaksana kegiatan per unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Untuk kegiatan di daerah, petugas penginput laporan adalah petugas yang diberi wewenang untuk menyampaikan pelaporan dengan sumber data dari bidang hortikultura dan atau PPK.


Evaluasi Kinerja anggaran tingkat satuan kerja dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Memastikan data capaian keluaran (output) kegiatan terisi secara akurat dan tepat waktu, disertai dengan keterangan atau penjelasan sebagai justifikasi mengenai tingkat ketercapaian.
2. Mengisi analisis dan rekomendasi capaian satuan kerja.
3. Mengisi target dan realisasi serta keterangan pencapaian indikator keluaran kegiatan satuan kerja.

Evaluasi Kinerja anggaran unit eselon I sebagai penanggung jawab program memiliki peran sebagai berikut :

1. Memastikan satuan kerja yang ada dalam kewenangan dapat melaksanakan evaluasi kinerja anggaran aspek implementasi tingkat satuan kerja secara akurat dan tepat waktu.
2. Melakukan evaluasi kinerja anggaran tingkat unit eselon I yang meliputi aspek implementasi, manfaat dan konteks.
3. Melakukan analisis dan rekomendasi capaian kinerja program untuk penyusunan laporan semester 1 dan laporan tahunan evaluasi kinerja anggaran tingkat unit eselon 1.

Seiring dengan tertibnya penyampaian laporan monev kinerja berbasis web ini maka diharapkan kinerja pengelolaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura lebih terukur dan akuntabel, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dapat lebih optimal, baik sejak tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan program dan kegiatan.



Gambar 4. Tampilan Aplikasi SMART

Untuk pengisian data realisasi capaian output, ada beberapa hal yang patut dicermati terkait pengisian pada kolom-kolom di tampilan aplikasi sebagai berikut:

MENGISI REALISASI VOLUME KELUARAN (1)

MENGISI REALISASI VOLUME KELUARAN (2)

Gambar 5. Pengisian Realisasi Output pada Aplikasi SMART

Rincian Bobot pada Komponen Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah

No	MAK	Output/Sub Output	Komponen/Tahapan pelaksanaan	Bobot (%)	Lokasi
1	1771. 024	<u>Kawasan Bawang Merah</u>	<u>Identifikasi/koordinasi/sosialisasi</u>	5	
			<u>Fasilitasi Bantuan Kepada Petani</u>	90	
			a. <u>Persiapan Proses Pengadaan (Persiapan Dokumen, Juklak/Juknis, HPS, sampai masuk ke Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan)</u>	13,5	
			b. Proses pengadaan (lelang/pemilihan langsung/E catalog, penentuan pemenang lelang/masa sanggah hingga penerbitan SPK (Kontrak))	18	
			c. Pelaksanaan Pekerjaan, <u>Penyelesaian BAST dan Pembayaran Hasil Pekerjaan (SP2D)</u>	58,5	
			<u>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</u>	5	
			TOTAL	100	

Contoh Penghitungan Progres Output

No	Kriteria	Bobot Progres (%)		Target Output *)		Realisasi Progres/Output	
		A	B	C	D	Volume	%
1	<u>Identifikasi/koordinasi/sosialisasi</u>	5					5
	<u>Fasilitasi Bantuan Kepada Petani</u>	90	30	0	0		
	a. <u>Persiapan Proses Pengadaan (Persiapan Dokumen, Juklak/Juknis, HPS, sampai masuk ke Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan)</u>	13,5					13,5
	b. Proses pengadaan (lelang/pemilihan langsung/E catalog, penentuan pemenang lelang/masa sanggah hingga penerbitan SPK (Kontrak))	18					
	c. Pelaksanaan Pekerjaan, <u>Penyelesaian BAST dan Pembayaran Hasil Pekerjaan (SP2D)</u>	58,5					
	<u>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</u>	5					
	Total Progres Bulan Berjalan						18,5

Gambar 6. Perhitungan Progres Output pada Aplikasi SMART

MENGISI INDIKATOR KELUARAN KEGIATAN (1)

Smart
Sistem Manajemen Anggaran

Dashboard Kinerja Anggaran | Dashboard Kinerja Tagging | Entri Data | Monitoring | Identitas Sarker | Ubah Password

Dashboard Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Realisasi Volume Keluaran
Indikator Keluaran Kegiatan
Laporan Kinerja Anggaran Sarker

Klik Menu Entri Data, Lalu
Klik Indikator Keluaran
Kegiatan

1

2

Entri Indikator Keluaran Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Total ada 3 Record

No.	Program	Kegiatan	Entri
1.	018.04 07. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambang Hortikultura	1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	<input type="checkbox"/>
		1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dinas Hortikultura	<input type="checkbox"/>
		5888 Peningkatan Produksi Buah dan Hortikultura	<input type="checkbox"/>

Klik tombol ...
Pada kolom Entri

MENGISI INDIKATOR KELUARAN KEGIATAN (2)

Klik Semester I
atau Semester II

Entri 3 Keluaran Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Periode Rekap Semester I Semester II

01804.07 - Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambang Hortikultura
1771 - Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

No.	Periode	Nama Output	Indikator Keluaran Kegiatan (IKK)	Target Indikator Keluaran Kegiatan (TIKK)	Persentase Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (RIKK)	Keterangan
1.	Rekap	1771.024 Kawasan Bawang Merah	Luas kawasan bawang merah (Ha) (Ha)	100	98	<input type="checkbox"/>
2.	Rekap	1771.051 Kawasan Aneka Cabai	Luas Kawasan Aneka Cabai (Ha) (Ha)	100	75	<input type="checkbox"/>
3.	Rekap	1771.080 Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	Luas Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan (Ha)	100	100	<input type="checkbox"/>

MENGISI INDIKATOR KELUARAN KEGIATAN (3)

Entri Indikator Keluaran Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Periode Rekap Semester I Semester II

01804.07 - Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambang Hortikultura
1771 - Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

No.	Periode	Nama Output	Indikator Keluaran Kegiatan (IKK)	Target Indikator Keluaran Kegiatan (TIKK)	Persentase Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (RIKK)	Keterangan	Status Pilih
1.	Semester I	1771.024 Kawasan Bawang Merah (Ha)	Luas kawasan bawang merah (Ha)	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Semester I	1771.051 Kawasan Aneka Cabai (Ha)	Luas Kawasan Aneka Cabai (Ha)	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Semester I	1771.080 Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan (Ha)	Luas Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Klik atau centang kotak kecil pada kolom Pilih

3

4

5

6


• Utk semester I, isi % realisasi fisik per 30 Juni 2018
• Utk semester II, isi % realisasi fisik per 31 Des 2018

Isi keterangan spt permasalahan, perkembangan proses pelaksanaan dll

Simpan

Gambar 7. Pengisian Indikator Keluaran Kegiatan pada Aplikasi SMART

MENGISI LAPORAN KINERJA ANGGARAN SATKER (1)



MENGISI LAPORAN KINERJA ANGGARAN SATKER (2)

Laporan Kinerja Anggaran Semester I

Sebagai bahan evaluasi kinerja, dimohon untuk mengisi jawaban deli beberapa pertanyaan berikut:

1. Capaian keluaran

a. Faktor penghambat:
(Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap faktor-faktor yang menghambat pencapaian keluaran (output) kegiatan)

b. Faktor pendukung:
(Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap keluaran-keluaran yang perlu ditingkatkan, identifikasi kawajaran target dan realisasi keluaran (output) dan identifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian keluaran kegiatan (tahun berjalan))

c. Rekomendasi:
(Berisi uraian dan penjelasan terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian keluaran (output) kegiatan, serta meminimalkan dan mengatasi permasalahan yang dapat menghambat pencapaian keluaran (output))

MENGISI LAPORAN KINERJA ANGGARAN SATKER (3)

2. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

a. Faktor penghambat:
(Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak konsistennya penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan identifikasi kegiatan, keluaran (output), dan komponen yang tidak diakui sesuai rencana)

b. Faktor pendukung:
(Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap faktor-faktor yang mendukung konsistennya penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan identifikasi kegiatan, keluaran (output), dan komponen yang dilakukan sesuai rencana)

c. Rekomendasi:
(Berisi uraian dan penjelasan terkait upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, sehingga dapat meningkatkan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan pada tahun berjalan)

MENGISI LAPORAN KINERJA ANGGARAN SATKER (3)

3. Penyerapan anggaran

a. Faktor penghambat:

(Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan dan menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran sehingga dapat menghambat pencapaian target keluaran (output) yang telah ditetapkan)

b. Faktor pendukung:

(Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan penyerapan anggaran)

c. Rekomendasi:

(Berisi uraian dan penjelasan terkait upaya untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghambat penyerapan anggaran/pencapaian keluaran (output))

MENGISI LAPORAN KINERJA ANGGARAN SATKER (4)

3. Lain-lain terkait kualitas pencapaian kinerja anggaran

a. Faktor penghambat:

(Berisi uraian dan penjelasan terkait faktor-faktor penghambat lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas pencapaian kinerja anggaran selain dari ketiga variabel diatas)

b. Faktor pendukung:

(Berisi uraian dan penjelasan terkait faktor-faktor pendukung lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas pencapaian kinerja anggaran selain dari ketiga variabel diatas)

c. Rekomendasi:

(Berisi uraian dan penjelasan terkait upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan meminimalkan faktor penghambat lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pencapaian kinerja anggaran tahun berjalan)

Kirim Print Preview

Gambar 8. Pengisian Laporan Kinerja Anggaran Satker pada Aplikasi SMART

Apabila petugas daerah mengalami kesulitan dalam pengisian aplikasi SMART, maka dapat melakukan konsultasi kepada Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui email ke alamat monevhorti@yahoo.com.

C. Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Pelaporannya


Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Aplikasi e-Monev digunakan sebagai salah satu alat untuk pengumpulan data realisasi (pemantauan) pelaksanaan rencana pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan (*on going*), evaluasi hasil, *output-outcome (ex-post)* maupun evaluasi prarencana (*ex-ante*). Kebutuhan akan data secara sistematis akan sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi.

Seiring dengan perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (PP 17/2017), Bappenas

bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB berkolaborasi merumuskan suatu sistem Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Perubahan paling mendasar dari kolaborasi ini adalah bahwa penyusunan Renja-K/L dilakukan hingga level komponen (dan lokasi). Pengendalian akan menjadi lebih baik jika diarahkan untuk mengendalikan komponen-komponen pembentuk output, sehingga output yang direncanakan dapat tercapai target/sasarannya.


Aplikasi e-Monev ditujukan sebagai alat bantu pelaksanaan pemantauan yang dapat menghasilkan pelaporan pemantauan yang bermanfaat untuk pengendalian pelaksanaan rencana dan menyediakan data bagi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, khususnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Referensi data yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemantauan program dan kegiatan berasal dari data Renja K/L (data KRISNA) dan data RKA-KL. Referensi RKA-KL dibutuhkan mengingat pelaksanaan komponen di lapangan dilakukan oleh satuan-satuan kerja (Satker), dimana dokumen pelaksanaan yang menjadi dasar Satker bekerja adalah DIPA (dan kertas kerja RKA-KL). Sejak tahun 2017, Penyusunan Renja K/L 2018 dilakukan dengan pendekatan yang lebih rinci, dimana program dan kegiatan disusun hingga ke level komponen.



Gambar 9. Pengguna Aplikasi e-Monev ver 3.0

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan sesungguhnya merupakan proses bisnis dari pelaksanaan Pengendalian (pemantauan) pelaksanaan rencana Pembangunan. PP Nomor 39/2006 secara konseptual menjabarkan pelaksanaan pengendalian ke dalam dua aktivitas, yaitu pemantauan dan pengawasan. Pemantauan selanjutnya, terdiri dari dua aktivitas yaitu pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan. Sementara untuk pengawasan, menurut PP Nomor 39/2006 akan diatur oleh peraturan perundangan lainnya.




Gambar 10. Jadwal Pelaporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana, dilakukan secara berjenjang mengikuti struktur kebijakan yang ada. Pelaporan yang berjenjang ini diakomodasi menjadi satu sistem pemantauan berbasis elektronik, yakni Aplikasi e-Monev. Pengguna Aplikasi e-Monev dapat menggunakan aplikasi e-Monev sebagai alat pemantauan dengan melakukan input data realisasi di setiap bulannya dan

melaporkan hasil pemantauan setiap tiga bulan sekali (triwulan). Pelaporan hasil pemantauan kepada Bappenas dilakukan paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan berakhir. Pelaporan triwulanan kementerian/lembaga secara resmi sebagaimana diatur oleh PP Nomor 39/2006 kepada Bappenas, dapat dilakukan oleh Biro Perencanaan Kementerian Lembaga, selaku wakil Kementerian Lembaga dengan cara melakukan verifikasi pada pelaporan yang telah dilakukan oleh UKE-1, UKE-2 dan Satker di kementerian lembaga bersangkutan. Hal mengenai verifikasi di tiap tahapan, misal pelaporan komponen oleh satker diverifikasi oleh UKE-2 (K5) dan seterusnya diserahkan kepada masing-masing kementerian/lembaga sesuai ruang lingkup pengendalian yang dibutuhkan.

Cara pengisian aplikasi e-monev :



Gambar 11. Tampilan Aplikasi E-monev



Gambar 12. Mulai masuk Aplikasi E-monev

1. BERANDA

SELAMAT DATANG DI

ELECTRONIC MONITORING & EVALUATION

SATKER 259098
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI PAPUA

KINERJA SATKER BERDASARKAN AKUNTABILITAS KEPATIHAN PELAPORAN

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
53 %	53 %	53 %	53 %	53 %	53 %	53 %	24 %	6 %	5 %	6 %	6 %

Klik Pemantauan

2. PEMANTAUAN

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018
SATUAN KERJA : [259098] - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI PAPUA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : [018] - KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA ESelon I : [04] - Ditjen Hortikultura
PROVINSI : [25] - Provinsi Papua
KABUPATEN/KOTA : [001] - Provinsi Papua

KEGIATAN

NO	KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	1771	Peningkatan Produk Saya dan Tanaman Obat	1	1	1	1
2	1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	0	0	1	1
3	8886	Peningkatan Produk Buah dan Flonikultura	0	0	1	1

8 Klik link kegiatan

OUTPUT

NO	KODE	NOMENKLATUR OUTPUT	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	1771.024	Kawasan Sawang Merah	1	1	1	1
2	1771.051	Kawasan Aneka Cabe	1	1	1	1
3	1771.080	Kawasan sawuran dan tanaman obat di wilayah peroatanan	1	1	1	1

9 Klik link Output

Kembali ke Kegiatan

SUB OUTPUT

NO	KODE	NOMENKLATUR SUB OUTPUT	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	1771.024.001	tanpa sub output	1	1	1	1

10 Klik link Sub Output

Kembali ke Output

KOMPONEN

Kembali ke Sub Output

— Sebagai catatan, komponen dapat dinonaktifkan apabila tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tahun berjalan. Namun jika komponen mendapatkan alokasi anggaran meskipun tidak penuh selama satu tahun (12 bulan) maka komponen tersebut harus tetap aktif

NO	KODE	NOMENKLATUR KOMPONEN	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	1771.024.001.051	Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi	ON	ON	OFF	OFF	ON OFF
2	1771.024.001.052	Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi	OFF	OFF	OFF	OFF	ON OFF
3	1771.024.001.053	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	OFF	OFF	OFF	OFF	ON OFF

11 Klik link Komponen

Jika ternyata anggaran pada RAKAL/POK alokasi anggaran pada komponen itu tidak ada (misal akibat refocusing anggaran), maka klik/ubah ke OFF

ON OFF

RINCIAN KOMPONEN

Volumen(Target)	Satuan	Alokasi Anggaran Belanja M	Beban Belanja Pendidikan
0	Hs	Rupiah Rupiah	Rupiah Rupiah Pengeluaran Luar Negeri Local Cost/Rupiah Murni P Pendapatan Negara Bukan P
Jenis Komponen		Nihil Rupiah	* Teken tombol CTRL untuk memilih lebih dari satu pilihan
Jenis Kewenangan			
TP : Tugas Pembantuan			

Keterangan :

- : mohon dicek kesesualannya dengan data di RAKAL/POK
- : khusus untuk komponen **Fasilitasi Bantuan**, volume (Target) dan Satuannya harus sama dengan Output kegiatan yang menaunginya

12 Klik tombol Simpan

✓ Simpan ⚡ Realisasi

Alokasi Anggaran Belanja Barang	Beban Belanja Barang
375.000.000	Rupiah Murni Pengeluaran Luar Negeri Local Cost/Rupiah Murni P Pendapatan Negara Bukan P
Nihil Rupiah	* Teken tombol CTRL untuk memilih lebih dari satu pilihan

Alokasi Anggaran Belanja Pegawai	Beban Belanja Pegawai
Nihil Rupiah	Rupiah Murni Pengeluaran Luar Negeri Local Cost/Rupiah Murni P Pendapatan Negara Bukan P
	* Teken tombol CTRL untuk memilih lebih dari satu pilihan

Alokasi Anggaran Bansos	Beban Belanja Bansos
Nihil Rupiah	Rupiah Murni Pengeluaran Luar Negeri Local Cost/Rupiah Murni P Pendapatan Negara Bukan P
	* Teken tombol CTRL untuk memilih lebih dari satu pilihan

Kembali ke
Rincian Komponen

No	Bulan	Realisasi Anggaran (%)	Risik	Kinerja (%)	Status Pelaksanaan	#
1	Januari					
2	Februari					
3	Maret					
4	April					
5	Mei					
6	Juni					
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober					
11	November					
12	Desember					

Menampilkan 1 sampai 12 dari 12 entri

REALISASI KOMPONEN BULANAN

[B01] - Januari

Kembali ke DASHBOARD REALISASI KOMPONEN BULANAN

Realisasi Fisik **1**

Realisasi Anggaran Belanja Modal

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai **2**

Realisasi Anggaran Belanja Barang

Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Permasalahan **3**

Keterangan Permasalahan **4**

Status Pelaksanaan **5**

Dokumen Pendukung [URL] **7**

Video Pendukung [URL] **8**

Gambar Pendukung [URL] **9**

* Tekan tombol CTRL untuk memilih lebih dari satu pilihan

Keterangan Status Pelaksanaan **6**

Klik tombol Simpan **14**

Simpan Realisasi

Gambar 13. Pengisian Pelaksanaan Pemantauan Program dan Kegiatan

MONEV **PENJELASAN REALISASI KOMPONEN BULANAN (2)**

1 REALISASI

- Mengisi realisasi
- Data Realisasi
- Jika belum ada

Komponen

Pembangunan Screen

Status Pelaksanaan

Komponen

Fasilitasi Bantuan Sap

Status Pelaksanaan

Komponen

Administrasi Meluk Kegiatan

Status Pelaksanaan

2 REALISASI ANGGARAN BELANJA BARANG

- Mengisi realisasi anggaran Belanja Barang per komponen per bulannya (Perlu koordinasi dengan Petugas Teknis & Kesatkeran)
- Khusus untuk satker Dinas Provinsi dan Kab/Kota (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) TA 2018, tidak ada Belanja selain Belanja Barang → Hanya mengisi Realisasi Anggaran Belanja Barang.
- Data Realisasi Fisik dapat diambil dari aplikasi SMART
- Jika belum ada realisasi, maka diketik angka 0.

3 PERMASALAHAN

PILIH SATU ATAU LEBIH KATEGORI MASALAH DIBAWAH INI:

- Anggaran
- Barang/Material
- Penerima Manfaat
- Waktu
- Lokasi
- Desain Perencanaan/Konsep
- Cara/Metode Pelaksanaan
- Aparatur Pemerintahan (Internal)
- Stakeholders terkait
- Persepsi/Pengendalian
- Tidak ada Masalah

Layanan

Perencanaan

Persiapan

Pelaksanaan

Selesai

Untuk memilih lebih dari satu : Tekan Tombol Ctrl lalu klik pilihan kategori Permasalahan (1-10)

Jika tidak ada masalah, maka pilih/ klik Tidak ada Masalah

Perlu koordinasi dengan Petugas Teknis & Kesatkeran.

4

KETERANGAN PERMASALAHAN

ANGGARAN	BARANG/MATERIAL	PENERIMA MANFAAT
<ul style="list-style-type: none"> Anggaran tidak ada Anggaran kurang Kelanjutan alokasi anggaran Anggaran mengalami kesalahan dalam penyusunan Refocusing anggaran Pemotongan anggaran dll 	<ul style="list-style-type: none"> Barang/material jarang/tidak ada di pasar setempat sehingga berpotensi tidak dapat dipenuhi Harga barang/material melebihi pagu anggaran atau melebihi satuan biaya dll 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Calon Penerima Manfaat (kelompok tani) yang bersedia menerima bantuan Penerima manfaat belum dapat diterapkan/validasi Jumlah banyak variasi kebutuhan yang diminta Calon Penerima Manfaat dll
WAKTU	LOKASI	DESAIN PERENCANAAN/ KONSEP
<ul style="list-style-type: none"> Waktu utk proses pengadaan sangat mepet dengan tenggat waktu pemenuhan barang/jasa Waktu pengurusan SP2D tidak sesuai dengan target waktu pemenuhan barang/jasa dll 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi sasaran dimana pemanfaat langsung berada temyata tidak jelas Lokasi penerima manfaat berbeda dengan lokasi dalam rencana Lokasi sasaran baru/ menjadi ada dari semula tidak ada Lokasi sasaran bertambah dll 	<ul style="list-style-type: none"> TOR/ Pedoman/ Juknis tidak ada TOR/ Pedoman/ Juknis sedang direvisi dll

Gambar 14. Penjelasan Realisasi Komponen Bulanan (1)

4

KETERANGAN PERMASALAHAN (Lanjutan)

CARA/ METODE PELAKSANAAN

- Cara/ metode pelaksanaan Barang/Jasa yang berubah seiring perubahan aturan
- dll

APARATUR PEMERINTAHAN (INTERNAL)

- Kurangnya koordinasi antara petugas monev dengan petugas/ penanggung jawab kegiatan teknis di lapang
- Keterbatasan petugas
- dll

STAKEHOLDERS TERKAIT

- Kurangnya koordinasi dengan penangkar benih yang tersedia
- Kurangnya koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan di pusat
- dll

PERSEPSI/ PENGENDALIAN

- Persepsi yang berbeda antara petugas/ penanggung jawab teknis di lapang dengan petugas monev
- dll

TIDAK ADA MASALAH

- Jika tidak bermasalah selama pelaksanaan, maka pada Keterangan Permasalahan diisi "Tidak ada masalah"

5

STATUS PELAKSANAAN

DAN

6

KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN

Komponen/ Output	Volume (Target)	Realisasi Fisik B01	Realisasi Fisik B02	Realisasi Fisik B05	Realisasi Fisik B07	Realisasi Fisik B09
Fasilitasi Bantuan Santri di Kawasan Cabe	100 Ha	0 Ha	0 Ha	60 Ha	40 Ha	0 Ha
Status Pelaksanaan		Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan	Selesai	Dimanfaatkan

Pendekatan	Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan	Selesai	Dimanfaatkan
Pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa Menetapkan dokumen pengadaan Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website/ media massa Menyusun Jadwal pelaksanaan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui pra kualifikasi/ pasca kualifikasi Melakukan evaluasi administrasi, teknis & harga thd penawaran yg masuk Kontrak telah ditandatangani 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrak sudah diterapkan/ dilaksanakan Pekerjaan sesuai kontrak sedang dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik 100% telah selesai dan sudah diterima oleh penerima manfaat 	<ul style="list-style-type: none"> Penerima sudah dapat memanfaatkan barang/jasa yang dihasilkan
Pekerjaan Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Jadwal/ rencana pelaksanaan berdasarkan TOR Distribusi personil/ pembagian tugas Juklak & juknis sudah tersedia TOR/ KAK sudah tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat-rapat pendahuluan Rapat perdana (Kick off Meeting) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pekerjaan Kunjungan lapang Pengambilan data Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan sudah selesai 100%, merujuk pada output 	<ul style="list-style-type: none"> Penerima sudah dapat memanfaatkan barang/jasa yang dihasilkan

7	DOKUMEN PENDUKUNG [URL]	8	VIDEO PENDUKUNG [URL]	DAN							
9	GAMBAR PENDUKUNG [URL]										
<ul style="list-style-type: none"> 7, 8 & 9 adalah Bukti Pendukung, yang merupakan pelengkap dari data yang dientrikan di E-Monev Memperkuat klaim pencapaian/ keberhasilan pelaksanaan Salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan Pengguna menuliskan alamat URL dari bukti pendukung yang sudah diunggah di media penyimpanan online (cloud storage) 											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bukti Pendukung</th> <th>Dokumen</th> <th>Foto</th> <th>Video</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>URL Unifor.n Resource Locator LSS Lokator Sumber Seragam</td> <td>https://drive.google.com/open?id=19Nash5uSOVHPID6Likieg4DrAllsnt40</td> <td>http://photobucket.com/gallery/user/mas_agung/media/cGEOaDpOb3RvIDQvRFNDMDYwMTUuanBn/?searchTerm=jalan%20kalimantan&page=1</td> <td>https://www.youtube.com/watch?v=kdcCmYS0dw</td> </tr> </tbody> </table>				Bukti Pendukung	Dokumen	Foto	Video	URL Unifor.n Resource Locator LSS Lokator Sumber Seragam	https://drive.google.com/open?id=19Nash5uSOVHPID6Likieg4DrAllsnt40	http://photobucket.com/gallery/user/mas_agung/media/cGEOaDpOb3RvIDQvRFNDMDYwMTUuanBn/?searchTerm=jalan%20kalimantan&page=1	https://www.youtube.com/watch?v=kdcCmYS0dw
Bukti Pendukung	Dokumen	Foto	Video								
URL Unifor.n Resource Locator LSS Lokator Sumber Seragam	https://drive.google.com/open?id=19Nash5uSOVHPID6Likieg4DrAllsnt40	http://photobucket.com/gallery/user/mas_agung/media/cGEOaDpOb3RvIDQvRFNDMDYwMTUuanBn/?searchTerm=jalan%20kalimantan&page=1	https://www.youtube.com/watch?v=kdcCmYS0dw								

Gambar 15. Penjelasan Realisasi Komponen Bulanan (2)

DASHBOARD REALISASI KOMPONEN BULANAN						
No	Bulan	Realisasi Anggaran (%)	Fisik	Kinerja (%)	Status Pelaksanaan	#
1	Januari	0.00	0.00	0.00%	Perencanaan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Februari	0.00	0.00	0.00%	Perencanaan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Maret	0.00	0.00	0.00%	Persiapan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	April	0.00	0.00	0.00%	Pelaksanaan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	Mei	0.00	0.00	0.00%	Pelaksanaan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Juni	49.96	25.00	50.00%	Pelaksanaan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Juli	0.00	0.00	0.00%	Pelaksanaan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	Agustus	49.90	25.00	50.00%	Pelaksanaan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	September	0.00	0.00	0.00%	Selesai	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	Okttober	0.00	0.00	0.00%	Dimanfaatkan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	November	0.00	0.00	0.00%	Dimanfaatkan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12	Desember	0.00	0.00	0.00%	Dimanfaatkan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Menampilkan 1 sampai 12 dari 12 entri

Gambar 16. Realisasi Komponen Bulanan Yang Sudah Terisi

Apabila petugas daerah mengalami kesulitan dalam pengisian dalam aplikasi e-monev, maka dapat melakukan konsultasi kepada Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Direktorat Jenderal Hortikultura melalui email ke alamat monevhorti@yahoo.com.

D. Laporan Statistik Hortikultura

Salah satu jenis laporan lainnya yang merupakan tanggungjawab Ditjen Hortikultura selaku pelaksana pembangunan hortikultura di Indonesia adalah menyajikan data statistik hortikultura. Pengelolaan statistik hortikultura ditingkat pusat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Pusat Data dan Informasi Pertanian (PUSDATIN) Kementerian Pertanian.

Laporan Statistik Hortikultura di tingkat propinsi dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui petugas pengumpul data di Kecamatan yaitu KCD/Mantri Tani/PPL. Pengelolaan statistik hortikultura terdiri dari beberapa tahapan antara lain;

pengumpulan data, pelaporan, pengolahan, analisis sampai penyajian data. Dalam pengisian dan arus pelaporan dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi mengacu pada hierarki dan tanggung jawab masing-masing. Honor petugas data SPH hortikultura, baik mantri tani/KCD serta petugas SPH Kab/Prop TA. 2019 untuk tersedia sebesar Rp 250.000,- per bulan.

Berikut adalah tugas dan kewajiban masing-masing institusi:

- a. KCD/Mantri Tani/Petugas pengumpul data, bertugas mengumpulkan data dari lapangan (di tingkat Kecamatan) dan menyampaikan hasil pengumpulan data ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- b. Petugas SPH dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bertugas memeriksa kelengkapan data, melakukan validasi data SPH dari mantri tani (KCD) serta membuat rekapitulasi Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) menjadi Rekapitulasi Kabupaten Statistik Pertanian Hortikultura (RKSPH). Selanjutnya dokumen RKSPH dikoordinasikan dengan BPS Kabupaten/Kota, untuk kemudian RKSPH tersebut dikirim ke Dinas Pertanian Provinsi. Petugas SPH propinsi akan berkoordinasi dan melakukan rekapitulasi dari data SPH kab /kota serta membahas data SPH tersebut dalam kegiatan Sinkronisasi Angka Hortikultura tingkat propinsi dan tingkat nasional. Petugas data hortikultura yang menangani data SPH wajib melakukan *update data entry* untuk data SPH SBS dalam aplikasi SIPEDAS khususnya untuk komoditas cabai, bawang merah dan bawang putih secara rutin setiap bulannya.

Jenis dari laporan statistik pertanian ini menggunakan daftar isian sebagai berikut:

- a. SPH-SBS merupakan laporan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim, periode bulanan
- b. SPH-BST merupakan laporan tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan, periode triwulanan
- c. SPH-TBF merupakan laporan tanaman biofarmaka, periode triwulanan
- d. SPH-TH merupakan laporan tanaman hias, periode triwulanan
- e. SPH-BN merupakan laporan perbenihan hortikultura, periode tahunan

Pengiriman laporan statistik hortikultura ini dilakukan berjenjang. Untuk laporan Rekapitulasi Provinsi Statistik Pertanian Hortikultura (RSPSPH) dari Dinas Pertanian Provinsi kepada Direktorat Jenderal Hortikultura dapat dikirimkan melalui email ke alamat datinhorti@gmail.com atau dengan surat yang ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura c.q Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Jl. AUP No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520.

Penyampaian laporan SPH dilakukan secara berjenjang dilakukan pada awal bulan dengan jadwal penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis daftar isian dan lokasi pelaksanaan. Batas akhir jadwal penyampaian pelaporan SPH dari kecamatan ke kabupaten/kota dikemukakan pada Tabel berikut ini.

Tabel 5. Jadwal Penyampaian Laporan Daftar Isian SPH dari Tingkat Kecamatan.

Frekuensi <i>1.2.Pengumpulan</i>	Nama Daftar Isian	Pulau Jawa *)	Luar Pulau Jawa *)
Bulanan	SPH-SBS	Tanggal 5 setelah bulan yang bersangkutan berakhir	Tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir
Triwulanan	SPH-BST SPH-TBF SPH-TH	Tanggal 5 setelah triwulan bersangkutan berakhir	Tanggal 10 setelah triwulan bersangkutan berakhir
Tahunan	SPH-ALSIN SPH-BN	Tanggal 5 Januari tahun berikutnya	Tanggal 10 Januari tahun berikutnya

Keterangan :

- *) Pengiriman dokumen SPH dari BPS Kabupaten/Kota ke BPS Propinsi dan BPS Propinsi ke BPS dilakukan 10 hari setelah menerima dokumen tersebut.

Daftar isian yang diterima oleh kabupaten/kota dari kecamatan direkapitulasi dan disampaikan ke propinsi, dan oleh propinsi segera direkapitulasi dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Hortikultura. Jadwal terakhir penyampaian laporan daftar rekapitulasi SPH dari kabupaten/kota ke propinsi dan dari propinsi ke pusat disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 6 . Jadwal Penyampaian Laporan Rekapitulasi Statistik Pertanian Hortikultura

Frekuensi Pengumpulan	Nama Daftar Isian	J a w a		Luar Jawa	
		Kabupaten/ Kota	Propinsi	Kabupaten / Kota	Propinsi
Bulanan	Rekap SPH-SBS	Tanggal 10 setelah bulan bersangkutan berakhir	Tanggal 20 setelah bulan bersangkutan berakhir	Tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir	Tanggal 25 setelah bulan bersangkutan berakhir
Triwulanan	Rekap SPH-BST Rekap SPH-TBF Rekap SPH-TH	Tanggal 10 setelah triwulan bersangkutan berakhir	Tanggal 20 setelah triwulan bersangkutan berakhir	Tanggal 15 setelah triwulan bersangkutan berakhir	Tanggal 25 setelah triwulan bersangkutan berakhir
Tahunan	Rekap SPH- ALSIN Rekap SPH-BN	Tanggal 10 Januari tahun berikutnya	Tanggal 20 Januari tahun berikutnya	Tanggal 15 Januari tahun berikutnya	Tanggal 25 Januari tahun berikutnya

E. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kerberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi

secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sedangkan, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan Entitas Akuntabilitas Kinerja; 1) Satuan Kinerja, 2) Unit Organisasi dan 3) Kementerian Negara/Lembaga.

Oleh karena itu, dengan berlakunya dasar hukum tersebut diatas, maka setiap instansi atau institusi negara yang mengelola keuangan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja dalam pemanfaatan keuangan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan secara berjenjang mulai dari individu kepada Eselon IV, Eselon IV kepada Eselon III, Eselon III kepada Eselon II, Eselon II kepada Eselon I, Eselon I kepada Menteri dan Menteri kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB. Disamping itu, pengguna atau pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja di daerah juga wajib melaporkan akuntabilitas kinerja kepada pemberi anggarannya dalam hal ini adalah Unit Kerja Eselon I diatasnya. Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja lingkup Kementerian Pertanian telah ditetapkan ke dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura diwajibkan menyusun laporan kinerja setiap tahunnya sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hortikultura, begitupula unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Mengacu pada Lampiran II PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut disampaikan format laporan kinerja.

Format Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Mengacu pada Lampiran II PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut disampaikan format laporan kinerja. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis. Adapun sistematika laporan kinerja adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.


Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran Berisikan Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu

Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan pada tahun berjalan, sedangkan penyampaiannya untuk Laporan Kinerja Eselon I dikirimkan kepada Menteri Pertanian paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya, Laporan Kinerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dikirimkan kepada Direktur Jenderal Hortikultura paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Alur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) digambarkan sebagai berikut :



Gambar 17. Alur Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

F. LAPORAN TAHUNAN

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Didalam pelaksanaan kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Berkala disini dimaksudkan adalah setiap triwulan, atau semester atau tahunan. Sedangkan berjenjang dimaksudkan adalah dalam satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada puncak pimpinan organisasi atau bisa juga berarti dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (dari kabupaten /kota kepada provinsi dan selanjutnya kepada pemerintah pusat).

Salah satu pelaporan yang diharapkan dipenuhi oleh seluruh satker Ditjen Hortikultura adalah Laporan Tahunan. Laporan tahunan ini memuat laporan perkembangan dan pencapaian program dan kegiatan yang berhasil diraih oleh setiap Satker dalam satu tahun. Data dan informasi yang lengkap dan tepat menjadi kunci penulisan Laporan Tahunan. Isi dari Laporan Tahunan tersebut setidaknya mencakup laporan keuangan dan prestasi kinerja organisasi selama satu tahun.

Tujuan penyusunan laporan tahunan adalah :

1. Mendapatkan informasi atau gambaran terhadap capaian kinerja dan capaian sasaran program yang telah ditetapkan dan capaian indikator makro pertanian;
2. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun 2018 dan 2019, serta upaya tindak lanjut pemecahan masalah yang dihadapi;
3. Merumuskan masukan-masukan sebagai bahan feedback untuk perencanaan selanjutnya sebagaimana siklus perencanaan

Fungsi laporan tahunan

1. Sumber Dokumentasi dan Informasi Perkembangan yang telah dicapai oleh suatu Instansi selama satu tahun ;
2. Salah satu bahan yang dapat dijadikan feedback bagi perencanaan selanjutnya
3. Sebagai gambaran mengenai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja
4. Sebagai sarana keterbukaan informasi publik.
5. Sebagai bahan dalam menyiapkan pemeriksaan baik internal maupun eksternal

Penyusunan Laporan Tahunan dilaksanakan pada tahun berjalan, sedangkan penyampaiannya untuk Laporan Kinerja Eselon I dikirimkan kepada Menteri Pertanian dan Laporan Tahunan Eselon II serta satuan kerja daerah lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dikirimkan kepada Direktur Jenderal Hortikultura paling lambat tanggal 25 Januari tahun berikutnya. Laporan Tahunan Eselon II dan satuan kerja daerah dapat dikirimkan melalui email ke alamat monevhorti@yahoo.com atau dengan surat yang ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura c.q Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Jl. AUP No.3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520. Penyusunan Laporan Tahunan Eselon I, II dan satker daerah dapat mengikuti format pada Lampiran 8,9, dan 10.

BAB IX PENUTUP

Pemberian Bantuan Pemerintah merupakan fasilitasi bagi pelaku usaha hortikultura dalam meningkatkan kemampuan produksi dan mendorong usahatani yang mandiri. Hal ini menjadi kekuatan ekonomi yang di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan perekonomian secara nasional.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2019, pelaksanaan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura dalam kaitannya dengan dukungan dalam bentuk bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secepatnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun harus tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Program, kegiatan dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan di Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah ini merupakan gambaran capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mengelola APBN yang berbasis kinerja serta pengembangan sub sektor hortikultura secara nasional. Oleh karena itu, komitmen yang penuh serta sinergisme yang menyeluruh oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait juga diperlukan dalam mengawal capaian kinerja dan pengembangan sub sektor hortikultura

Petunjuk Teknis ini harus ditindaklanjuti daerah juga dengan menyusun bahan acuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan pemerintah secara lebih lengkap dan rinci, serta harus pula mempertimbangkan kebijakan lokal dan spesifikasi daerah. Dengan partisipasi petani secara aktif diharapkan dapat tercipta suatu sinergi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pengembangan sistem usaha tani hortikultura berkelanjutan

a.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



SUWANDI
NIP. 19670323 199203 1 003

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah**1. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat**

Tabel 6. Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun 2019

Kode	Output Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp 000)
1771.024	Kawasan Bawang Merah	5.000 Ha	157.400.000
1771.025	Kawasan Sayuran Lainnya	11.185 Ha	323.362.500
1771.051	Kawasan Aneka Cabai	10.000 Ha	130.000.000
1771.080	Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan	100 Ha	1.300.000
1771.085	Kawasan Tanaman Obat	100 Ha	1.300.000

Tabel 7. Lokasi Kawasan Bawang Merah Tahun 2019.

No	Provinsi/Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Garut	35
2.	Kab. Cianjur	25
3.	Kab. Majelengka	25
4.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	145
5.	Kab. Wonosobo	20
6.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	400
7.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	90
8.	Kab. Malang	55
9.	Kab. Lumajang	20
10.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	100
11.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	30
12.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	195
13.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	250
14.	Kab. Solok	25
15.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	65
16.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	95
17.	Provinsi Kepulauan Riau (TP Provinsi)	50
18.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	120
19.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	110
20.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	195
21.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	65
22.	Provinsi Bangka Belitung (TP Provinsi)	25
23.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	245
24.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	200
25.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	135
26.	Provinsi Kalimantan Timur (TP Provinsi)	90
27.	Provinsi Kalimantan Utara (TP Provinsi)	20

28.	Kab. Minahasa	65
29.	Kab. Minahasa Selatan	55
28.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	105
29.	Kab. Donggala	85
30.	Provinsi Sulawesi Tengah (TP Provinsi)	205
31.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	240
32.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	85
33.	Provinsi Sulawesi Barat (TP Provinsi)	155
34.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	50
35.	Provinsi Maluku (TP Provinsi)	185
36.	Provinsi Maluku Utara (TP Provinsi)	110
37.	Kab. Tabanan	25
38.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	85
39.	Kab. Lombok Timur	50
40.	Kab. Sumbawa	40
41.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	135
42.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	260
43.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	75
44.	Kab. Sorong	35
45.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	125
Total		5.000

Tabel 8. Lokasi Kawasan Sayuran Lainnya Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Cianjur	350
2.	Kab. Garut	320
3.	Kab. Majalengka	200
4.	Kab. Magelang	400
5.	Kab. Temanggung	500
6.	Kab. Wonosobo	200
7.	Kab. Malang	100
8.	Kab. Lumajang	375
9.	Kab. Solok	250
10.	Kab. Tabanan	200
11.	Kab. Lombok Timur	875
12.	Kab. Sumbawa	200
13.	Kab. Donggala	85
14.	Kab. Minahasa	175
15.	Kab. Minahasa Selatan	175
16.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	650
17.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	1120
18.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	605
19.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	160
20.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	200

21.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	655
22.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	205
23.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	150
24.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	160
25.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	185
26.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	150
27.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	210
28.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	615
29.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	615
30.	Provinsi Sulawesi Tengah (TP Provinsi)	470
31.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	350
32.	Provinsi Sulawesi Barat (TP Provinsi)	5
33.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	25
34.	Provinsi Maluku (TP Provinsi)	160
35.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	10
36.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	40
37.	Provinsi Kepulauan Riau (TP Provinsi)	10
38.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	20
39.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	10
	Total	1.185

Tabel 9. Lokasi Kawasan Aneka Cabai Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Cianjur	110
2.	Kab. Garut	125
3.	Kab. Majakengka	20
4.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	570
5.	Kab. Magelang	125
6.	Kab. Temanggung	125
7.	Kab. Wonosobo	40
8.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	715
9.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	210
10.	Kab. Malang	50
11.	Kab. Lumajang	50
12.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	650
13.	Provinsi Banteng (TP Provinsi)	40
14.	Provinsi DKI Jakarta (TP Provinsi)	5
15.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	140
16.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	205
17.	Kab. Solok	20
18.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	145
19.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	120
20.	Provinsi Kepulauan Riau (TP Provinsi)	80
21.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	185
22.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	230
23.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	465
24.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	170
25.	Provinsi Bangka Belitung (TP Provinsi)	110

26.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	360
27.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	335
28.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	460
29.	Provinsi Kalimantan Timur (TP Provinsi)	170
30.	Provinsi Kalimantan Utara (TP Provinsi)	70
31.	Kab. Minahasa	50
32.	Kab. Minahasa Selatan	70
33.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	130
34.	Kab. Donggala	90
35.	Provinsi Sulawesi Tengah (TP Provinsi)	285
36.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	640
37.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	320
38.	Provinsi Sulawesi Barat (TP Provinsi)	200
39.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	275
40.	Provinsi Maluku (TP Provinsi)	235
41.	Provinsi Maluku Utara (TP Provinsi)	200
42.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	140
43.	Kab. Tabanan	30
44.	Kab. Lombok Timur	150
45.	Kab. Sumbawa	40
46.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	300
47.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	360
48.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	170
49.	Kab. Sorong	75
50.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	140
	Total	19,000

Tabel 10. Lokasi Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat di Wilayah Perbatasan Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Provinsi Kepulauan Riau (TP Provinsi)	25
2.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	20
3.	Provinsi Kalimantan Utara (TP Provinsi)	10
4.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	10
5.	Provinsi Maluku Utara (TP Provinsi)	10
6.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	25
	Total	100

Tabel 11. Lokasi Kawasan Tanaman Obat Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Garut	5
2.	Kab. Cianjur	5
3.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	20
4.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	15
5.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	10
6.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	5
7.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	25

8.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	5
9.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	10
	Total	100

2. Kegiatan Peningkatan produksi Buah dan Florikultura

Tabel 12. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kode	Output Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp 000)
5886.024	Kawasan Buah Lainnya	280 Ha	3.674.750
5886.027	Kawasan Jeruk	3.250 Ha	31.008.880
5886.054	Kawasan Florikultura	12.000 M2	1.247.000
5886.065	Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan	500 Ha	7.645.000
5866.066	Kawasan Mangga	1.800 Ha	12.102.600
5886.067	Kawasan Manggis	1.560 Ha	12.593.500
5886.068	Kawasan Pisang	1.500 Ha	29.647.400

Tabel 13. Lokasi Kawasan Buah Lainnya Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Minahasa Selatan	35
2.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	15
3.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	25
4.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	55
5.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	85
6.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	15
7.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	10
8.	Provinsi Lampung (Dekonsentrasi)	10
9.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	30
	Total	280

Tabel 14. Lokasi Kawasan Jeruk Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Kab. Cianjur	20
2.	Kab. Garut	50
3.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	105
4.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	150
5.	Kab. Malang	90
6.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	200
7.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	135
8.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	245
9.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	130
10.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	75
11.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	195
12.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	160
13.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	40

14.	Provinsi Bangka Belitung (TP Provinsi)	25
15.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	10
16.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	115
17.	Kab. Lombok Timur	30
18.	Kab. Sumbawa	30
19.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	25
20.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	70
21.	Provinsi Sulawesi Tengah (TP Provinsi)	60
22.	Kab. Minahasa	25
23.	Kab. Minahasa Selatan	50
24.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	60
25.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	25
26.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	700
27.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	50
28.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	100
29.	Provinsi Kalimantan Timur (TP Provinsi)	75
30.	Provinsi Kalimantan Utara (TP Provinsi)	50
31.	Provinsi Maluku (TP Provinsi)	15
32.	Provinsi Maluku Utara (TP Provinsi)	90
33.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	50
	Total	3.250

Tabel 15. Lokasi Kawasan Florikultura Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (M2)
1.	Kab. Cianjur	1150
2.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	3000
3.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	4500
4.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	1000
5.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	750
6.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	900
7.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	700
	Total	12.000

Tabel 16. Lokasi Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	150
2.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	105
3.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	25
4.	Provinsi Kepulauan Riau (TP Provinsi)	80
5.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	25
6.	Provinsi Kalimantan Utara (TP Provinsi)	100
7.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	15
	Total	500

Tabel 17. Lokasi Kawasan Mangga Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	20
2.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	20
3.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	20
4.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	20
5.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	60
6.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	75
7.	Kab. Majalengka	47
8.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	190
9.	Provinsi Jawa tengah (TP Provinsi)	210
10.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	50
11.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	200
12.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	75
13.	Kab. Minahasa Selatan	90
14.	Provinsi Sulawesi Tengah (TP Provinsi)	40
15.	Kab. Donggala	40
16.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	185
17.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	100
18.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	90
19.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	65
20.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	30
21.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	55
22.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	48
23.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	20
24.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	50
	Total	1.800

Tabel 18. Lokasi Kawasan Manggis Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	405
2.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	45
3.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	50
4.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	45
5.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	95
6.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	305
7.	Kab. Tasikmalaya	35
8.	Provinsi Jawa timur (TP Provinsi)	145
9.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	100
10.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	160
11.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	125
12.	Kab. Minahasa Selatan	50
	Total	1.560

Tabel 19. Lokasi Kawasan Pisang Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	50
2.	Provinsi Lampung (Dekonsetrasi)	20
3.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	225
4.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	330
5.	Kab. Cianjur	50
6.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	110
7.	Kab. Wonosobo	25
8.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	50
9.	Kab. Lumajang	100
10.	Kab. Malang	40
11.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	60
12.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	55
13.	Kab. Minahasa	20
14.	Kab. Minahasa selatan	50
15.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	50
16.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	50
17.	Kab. Tabanan	50
18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	50
19.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	35
20.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	20
21.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	20
22.	Kab. Donggala	40
Total		1.500

3. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Tabel 20. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kode	Output Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp 000)
5887.062	Fasilitas Pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah	237 Unit	42.640.000
5887.064	Fasilitas pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya	167 Unit	19.410.000
5887.065	Pemasaran Produk Hortikultura	35 Unit	1.414.000

Tabel 21. Lokasi Fasilitas Pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten	Volume (Unit)
1.	Kab. Solok	7
2.	Kab. Garut	2
3.	Kab. Majalengka	2
4.	Kab. Cianjur	2
5.	Kab. Magelang	1
6.	Kab. Temanggung	1
7.	Kab. Malang	2
8.	Kab. Lumajang	1
9.	Kab. Lombok Timur	3
10.	Kab. Sumbawa	2
11.	Kab. Donggala	1
12.	Kab. Tabanan	2
13.	Kab. Minahasa Selatan	2
14.	Provinsi DKI Jakarta (TP Provinsi)	1
15.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	9
16.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	12
17.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	10
18.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	7
19.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	4
20.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	9
21.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	8
22.	Provinsi lampung (TP Provinsi)	6
23.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	13
24.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	18
25.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	5
26.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	16
27.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	4
28.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	3
29.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	7
30.	Provinsi Sulawesi Utara (TP Provinsi)	4
31.	Provinsi Sulawesi Tengah (TP Provinsi)	3
32.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	13
33.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	4
34.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	3
35.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	8
36.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	6
37.	Provinsi Maluku (TP Provinsi)	10
38.	Provinsi Maluku Utara (TP Provinsi)	5
39.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	5
40.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP Provinsi)	2
41.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	6
42.	Provinsi Kepulauan Riau (TP Provinsi)	2
43.	Provinsi Sulawesi Barat (TP Provinsi)	4
44.	Provinsi Kalimantan Utara (TP Provinsi)	2
	Total	237

Tabel 22. Lokasi Fasilitas Pascapanen dan pengolahan hortikultura lainnya Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Volume (Unit)
1.	Kab. Solok	1
2.	Kab. Garut	1
3.	Kab. Majalengka	1
4.	Kab. Cianjur	2
5.	Kab. Magelang	1
6.	Kab. Temanggung	2
7.	Kab. Wonosobo	1
8.	Kab. Malang	2
9.	Kab. Lumajang	1
10.	Kab. Lombok Timur	1
11.	Kab. Sumbawa	1
12.	Kab. Tabanan	2
13.	Kab. Minahasa	1
14.	Kab. Minahasa Selatan	1
15.	Provinsi Aceh (TP Provinsi)	4
16.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	10
17.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	9
18.	Provinsi Riau (TP Provinsi)	4
19.	Provinsi Jambi (TP Provinsi)	3
20.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	9
21.	Provinsi Bengkulu (TP Provinsi)	6
22.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	6
23.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	12
24.	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	5
25.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	2
26.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	15
27.	Provinsi Kalimantan Barat (TP Provinsi)	5
28.	Provinsi Kalimantan Tengah (TP Provinsi)	2
29.	Provinsi Kalimantan Selatan (TP Provinsi)	2
30.	Provinsi Kalimantan Timur (TP Provinsi)	3
31.	Provinsi Sulawesi Tengah (TP Provinsi)	1
32.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	9
33.	Provinsi Sulawesi Tenggara (TP Provinsi)	1
34.	Provinsi Bali (TP Provinsi)	5
35.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	4
36.	Provinsi Nusa Tenggara Timur (TP Provinsi)	5
37.	Provinsi Maluku (TP Provinsi)	4
38.	Provinsi Papua (TP Provinsi)	2
39.	Provinsi Maluku Utara (TP Provinsi)	2
40.	Provinsi Banten (TP Provinsi)	5
41.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP Provinsi)	1
42.	Provinsi Gorontalo (TP Provinsi)	4
43.	Provinsi Kepulauan Riau (TP Provinsi)	3
44.	Provinsi Papua Barat (TP Provinsi)	2
45.	Provinsi Sulawesi Barat (TP Provinsi)	3
46.	Provinsi Kalimantan Utara (TP Provinsi)	1
	Total	167

Tabel 23. Lokasi Pemasaran Produk Hortikultura (Pasar Tani dan Pasar lelang) Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Volume (Unit)
1.	Kab. Solok	1
2.	Kab. Garut	1
3.	Kab. Cianjur	1
4.	Kab. Magelang	1
5.	Kab. Temanggung	1
6.	Kab. Malang	1
7.	Kab. Lombok Timur	1
8.	Provinsi Sumatera Utara (TP Provinsi)	1
9.	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	1
10.	Provinsi Sumatera Selatan (TP Provinsi)	1
11.	Provinsi Lampung (TP Provinsi)	2
12.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (TP Provinsi)	1
13.	Provinsi Jawa Barat (TP Provinsi)	5
14..	Provinsi Jawa Tengah (TP Provinsi)	6
15.	Provinsi DI. Yogyakarta (TP Provinsi)	3
16.	Provinsi Jawa Timur (TP Provinsi)	5
17.	Provinsi Nusa Tenggara Barat (TP Provinsi)	2
18.	Provinsi Sulawesi Selatan (TP Provinsi)	1
Total		35

4. Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Tabel 23. Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Kode	Output Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp. 000)
1772.022	Benih Buah Lainnya	100.000 Batang	2.200.000
1772.074	Sarana Prasarana Benih Hortikultura	22 Unit	5.605.600

Tabel 24. Lokasi Benih Buah Lainnya (Pengadaan benih Manggis) Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Volume (Batang)
1	Provinsi Sumatera Barat (TP Provinsi)	100.000
	Total	100.000

Tabel 25 . Lokasi Sarana Prasarana Benih Hortikultura Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Volume (Unit)
1.	Provinsi Jawa Barat	1
2.	Provinsi Jawa Tengah	1
3.	Provinsi Jawa Timur	1
4.	Provinsi Aceh	1
5.	Provinsi Sumatera Barat	1
6.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1
7.	Provinsi Bengkulu	1

8.	Provinsi Jambi	1
9.	Provinsi Lampung	1
10.	Provinsi Kalimantan Barat	1
11.	Provinsi Kalimantan Tengah	1
12.	Provinsi Kalimantan Selatan	1
13.	Provinsi Kalimantan Timur	1
14.	Provinsi Sulawesi Utara	1
15.	Provinsi Sulawesi Tengah	1
16.	Provinsi Sulawesi Selatan	1
17.	Provinsi Sulawesi Tenggara	1
18.	Provinsi Sulawesi Barat	1
19.	Provinsi Bali	1
20.	Provinsi Maluku	1
21.	Provinsi Papua	1
22.	Provinsi Papua Barat	1
	Total	22

5. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Tabel 26. Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura

Kode	Output Kegiatan	Volume	Anggaran (Rp. 000)
1773.061	Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	900 Ha	16.206.200
1773.062	Pengendalian OPT Hortikultura lainnya	200 Ha	3.200.000
1773.063	Desa Pertanian Organik	250 Desa	13.000.000
1773.066	Penanganan Dampak Perubahan Iklim	20 Ha	500.000

Tabel 27. Lokasi Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah Tahun 2019

No	Provinsi	Volume (Ha)
1.	Provinsi Jawa Barat	15
2.	Provinsi Jawa Tengah	12
3.	Provinsi DI. Yogyakarta	32
4.	Provinsi Jawa Timur	18
5.	Provinsi Aceh	36
6.	Provinsi Sumatera Utara	40
7.	Provinsi Sumatera Barat	20
8.	Provinsi Riau	32
9.	Provinsi Jambi	39
10.	Provinsi Sumatera Selatan	40
11.	Provinsi Lampung	19
12.	Provinsi Kalimantan Barat	28
13.	Provinsi Kalimantan Tengah	25
14.	Provinsi Kalimantan Selatan	36
15.	Provinsi Kalimantan Timur	35
16.	Provinsi Kalimantan Utara	11
17.	Provinsi Sulawesi Utara	28

18.	Provinsi Sulawesi Tengah	31
19.	Provinsi Sulawesi Selatan	20
20.	Provinsi Sulawesi Tenggara	37
21.	Provinsi maluku	40
22.	Provinsi Bali	18
23.	Provinsi Nusa tenggara Barat	18
24.	Provinsi Nusa tenggara Timur	26
25.	Provinsi Papua	35
26.	Provinsi bengkulu	33
27.	Provinsi Maluku Utara	38
28.	Provinsi Banten	14
29.	Provinsi bangka belitung	12
30.	Provinsi Gorontalo	34
31.	Provinsi Kepulauan Riau	13
32.	Provinsi Papua Barat	34
33.	Provinsi Sulawesi Barat	31
	Total	900

Tabel 28. Lokasi Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya Tahun 2019

No	Provinsi	Volume (Ha)
1.	Provinsi Jawa Barat	29
2.	Provinsi Jawa Tengah	21
3.	Provinsi DI. Yogyakarta	6
4.	Provinsi Jawa Timur	17
5.	Provinsi Aceh	3
6.	Provinsi Sumatera Utara	9
7.	Provinsi Sumatera Barat	12
8.	Provinsi Riau	2
9.	Provinsi Jambi	2
10.	Provinsi Sumatera Selatan	4
11.	Provinsi Lampung	8
12.	Provinsi Kalimantan Barat	7
13.	Provinsi Kalimantan Selatan	4
14.	Provinsi Kalimantan Timur	2
15.	Provinsi Sulawesi Utara	7
16.	Provinsi Sulawesi Tengah	10
17.	Provinsi Sulawesi Selatan	11
18.	Provinsi Sulawesi Tenggara	2
19.	Provinsi maluku	4
20.	Provinsi Bali	8
21.	Provinsi Nusa tenggara Barat	16
22.	Provinsi Nusa tenggara Timur	4
23.	Provinsi Papua	2
24.	Provinsi bengkulu	6
25.	Provinsi Papua Barat	2
26.	Provinsi Sulawesi Barat	2
	Total	200

Tabel 29. Lokasi Desa Pertanian Organik Tahun 2019

No	Provinsi	Volume (Desa)
1.	Provinsi Jawa Barat	36
2.	Provinsi Jawa Tengah	37
3.	Provinsi DI Yogyakarta	20
4.	Provinsi Jawa Timur	20
5.	Provinsi Aceh	3
7.	Provinsi Sumatera Barat	28
10.	Provinsi Jambi	2
12.	Provinsi Lampung	16
13.	Provinsi Kalimantan Barat	6
14.	Provinsi Kalimantan Tengah	5
15.	Provinsi Kalimantan Selatan	5
16.	Provinsi Kalimantan Timur	2
17.	Provinsi Sulawesi Utara	8
18.	Provinsi Sulawesi Tengah	2
19.	Provinsi Sulawesi Selatan	13
20.	Provinsi Sulawesi Tenggara	5
22.	Provinsi Bali	18
23.	Provinsi Nusa tenggara Barat	6
24.	Provinsi Nusa tenggara Timur	2
26.	Provinsi Bengkulu	4
28.	Provinsi Banten	5
29.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2
30.	Provinsi Gorontalo	5
	Total	250

Tabel 30. Lokasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2019

No	Provinsi	Volume (Ha)
1.	Provinsi Jawa Barat	1
2.	Provinsi DI. Yogyakarta	1
3.	Provinsi Jawa Timur	1
4.	Provinsi Aceh	1
5.	Provinsi Sumatera Utara	1
6.	Provinsi Sumatera Barat	1
7.	Provinsi Riau	1
8.	Provinsi Jambi	1
9.	Provinsi Sumatera Selatan	1
10.	Provinsi Lampung	1
11.	Provinsi Kalimantan Barat	1
12.	Provinsi Kalimantan Tengah	1
13.	Provinsi Kalimantan Selatan	1
14.	Provinsi Kalimantan Timur	1
15.	Provinsi Sulawesi Utara	1
16.	Provinsi Sulawesi Tengah	1
17.	Provinsi Nusa tenggara Barat	1
18.	Provinsi Nusa tenggara Timur	1
19.	Provinsi Papua	1
20.	Provinsi Maluku Utara	1

No	Provinsi	Volume (Ha)
1.	Provinsi Jawa Barat	1
2.	Provinsi DI. Yogyakarta	1
3.	Provinsi Jawa Timur	1
4.	Provinsi Aceh	1
5.	Provinsi Sumatera Utara	1
6.	Provinsi Sumatera Barat	1
7.	Provinsi Riau	1
8.	Provinsi Jambi	1
9.	Provinsi Sumatera Selatan	1
10.	Provinsi Lampung	1
11.	Provinsi Kalimantan Barat	1
12.	Provinsi Kalimantan Tengah	1
13.	Provinsi Kalimantan Selatan	1
14.	Provinsi Kalimantan Timur	1
15.	Provinsi Sulawesi Utara	1
16.	Provinsi Sulawesi Tengah	1
17.	Provinsi Nusa tenggara Barat	1
18.	Provinsi Nusa tenggara Timur	1
19.	Provinsi Papua	1
20.	Provinsi Maluku Utara	1
	Total	20

Lampiran 2. Komponen Bahan Pengendali OPT

No	Uraian Kegiatan	Pengendalian Hama Terpadu (PHT)			
		PHT Bawang Merah		PHT Cabai	
		Volume	Total Biaya (Rp.)	Volume	Total Biaya (Rp.)
1	Knapsack (sewa)	1 Unit	200,000	2 Unit	1,400,000
2	Pestisida Kimia	2 Litter	700,000	2 Litter	700,000
3	Penyirangan	1 MT	1,440,000	1 MT	1,500,000
4	Penyemprotan/ Aplikasi Pengendali OPT	1 MT	1,500,000	1 MT	1,500,000
5	<i>Feromon Sex</i>	20 Buah	900,000		
6	Atraktan Lalat Buah			20 Buah	600,000
7	Perangkap Likat (kuning/ putih/biru)	40 Set	250,000	40 Set	250,000
8	<i>Trichoderma sp</i>	14 Kg	280,000	14 Kg	280,000
9	PGPR	11 Litter	330,000	11 Litter	330,000
10	POC	10 Litter	300,000	10 Litter	300,000
11	<i>Mikoriza</i>	20 Kg	600,000	20 Kg	600,000
12	Pestisida Nabati	30 Litter	300,000	30 Litter	300,000
13	Border (benih jagung)	4 Kg	280,000	4 Kg	280,000
TOTAL PENGENDALIAN OPT			7,080,000		8,040,000

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Umur : Tahun
Alamat :
Kelompok Tani :
Jabatan Pengurus
Kelompok Tani : Ketua

Dengan ini atas nama Kelompok Tani saya menyatakan :

1. Sanggup/bersedia menanam cabai/bawang merah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Dinas PertanianKab/Kota.....
2. Apabila pemerintah memerlukan cabai/bawang merah untuk menstabilkan harga di Jakarta dan sekitarnya, seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani akan memprioritaskan menjual kepada pemerintah/pedagang mitra pemerintah dengan harga yang disepakati dan memberi keuntungan petani secara wajar.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sungguh-sungguh, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2018

Mengetahui:
Kepala Dinas Pertanian
.....Kab./Kota

Atas nama
Kelompok Tani

(.....)

(.....)

Lampiran 4. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

**PERJANJIAN KERJASAMA
CHAMPION DENGAN KELOMPOK TANI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua/Pimpinan/Direktur
Alamat kantor :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Umur : Tahun
Alamat :
Kelompok Tani :
Jabatan Pengurus :

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bersedia :
 - a. Melakukan pembinaan dan memfasilitasi pengembangan kawasan cabai dan atau bawang merah yang dikelola oleh PIHAK KEDUA
 - b. Membeli dan memasarkan produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dengan harga yang wajar di tingkat petani dan konsumen.
 - c. Memberikan informasi harga dan kebutuhan cabai dan atau bawang merah.
2. PIHAK KEDUA bersedia :
 - a. Melakukan budidaya cabai dan atau bawang merah sesuai pola tanam yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
 - b. Menjual produk cabai dan atau bawang merah yang dihasilkan kepada PIHAK PERTAMA dengan harga yang disepakati.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.

....., 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....).

(.....)

Lampiran 5. Format Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang(contoh**)**

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN/BARANG

Nomor : I.PPK.3/BAST/PL/469/XI/2011

Pada hari ini Senin tanggal duapuluhan delapan bulan November tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

Jabatan :

Alamat :

NPWP :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau yang **MENYERAHKAN**
Hasil Pekerjaan/ Barang

II. Nama : Ibnu Sinaga, S.Sos (CONTOH)

Jabatan : Pejabat Penerima Barang/Hasil Pekerjaan untuk Produksi Materi Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan

Alamat : **Jln. AUP Pasar Minggu No. 3 Jakarta Selatan**

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/Bertindak selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk kegiatan Produksi Materi Iklan Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 12/kpts/OT.320/D/1/2011 tanggal 4 Januari 2011.

Atas dasar Surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan dari PT Rayhan Mandiri Produksi Materi Iklan Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan Nomor : 119/PB/RMXI/2011 tanggal 28 November 2011, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang telah melakukan penilaian hasil pekerjaan/barang bersama-sama dan/atau disaksikan oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Barang. Selanjutnya Kedua belah pihak telah melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/barang dan melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan/Barang Produksi Materi Iklan Pemasyarakatan (Baliho II) untuk iklan layanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan/promosi buah-buahan sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : I.PPK.3/SPK/455/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan/Barang

Ibnu Sinaga, S.Sos
NIP. 19750605 200212 1 001

Disaksikan oleh
Petugas Pemeriksa Hasil
Pekerjaan/Barang

Woro Sri Suryani
NIP. 19650513 199103 2 003

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan,

Muchtar
Direktur

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah

Fiandari, S.Kom.
NIP. 19731220 199903 2 001

LAMPIRAN 6. Contoh Kebutuhan untuk Sarana Prasarana Budidaya Krisan :

No	Uraian	Spesifikasi
1	Pembuatan Green House rangka besi	<p>Fondasi untuk tiang : adukan beton</p> <p>Dinding : Tinggi Samping : 2,5 meter Tinggi Puncak : 3,5 meter Tiang : galvanis Atap : Plastik UV 0,8 mikron, 14%</p> <p>Dinding : 1 meter ke atas ditutup insect net (kerapatan 160 s/d 250 lubang/cm2)</p> <p>1 meter dari bawah ditutup plastik UV</p> <p>Instalasi penerangan : - instalasi listrik 1300 watt - Lampu TL 20 watt - Jumlah tiuk lampu 40 buah - blower 2 buah</p>
2	Tempat penyimpanan pupuk	<p>Kerangka : Bambu/kayu</p> <p>Tinggi samping 1,6 m</p> <p>Tinggi puncak 2,5 m</p> <p>Atap : asbes/seng</p> <p>dinding :</p> <p>1 meter dari bawah : anyaman bambu</p> <p>1 meter dibang'an atas : ram kawat</p>
3	Sarana Budidaya Penunjang Produksi	<p>a. Power Sprayer</p> <p>Kapasitas: 14 - 20 liter</p> <p>Bahan : plastic</p> <p>Tekanan : 0-25 kg/cm3</p> <p>suction volume : 6-8 l/menit</p> <p>b. Cultivator</p> <p>Kecepatan : 80-140</p> <p>max power 4,4 - 7,3 kw</p> <p>rated power 3600 r/min</p> <p>berat : 75 - 135 kg</p>
4.	Sarana Produksi :	<ul style="list-style-type: none"> - Pupuk NPK hidrokomplek - Insectisida hamatrip - Insectisida hamaaulat - Fungisida sistemik - Perekat - Fungisida kontak - Benih krisan <p>Jenis : 15 - 09 - 20</p> <p>Bahan aktif Abamektin</p> <p>Bahan aktif Imidaklopid</p> <p>Bahan aktif Pyraclostrobin</p> <p>Bahan aktif alkilari poliglokol</p> <p>Bahan aktif Mankozeb</p> <p>Stek berakar</p>

Lampiran 7. Contoh RAB Bangunan Bangsal Pascapanen Tanpa Pendingin

Pagu	175,000,000
Rincian Belanja	
1 Pengawas (5%)	8,750,000
2 Perencana (6,67%)	11,672,500
3 PPn (10%)	17,500,000
Jumlah Belanja Non Fisik (1+2+3)	37,922,500
4 Bangunan Fisik	137,077,500


Keterangan :

Ukuran bangunan dan biaya satuan per meter persegi disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing

Contoh : Spesifikasi Teknis Bangsal Pascapanen

No	Uraian	Spesifikasi gudang/bangsal pascapanen
1	Pondasi	Tiang Pancang+Pile Cap+Sloof Beton Bertulang
2	Kontruksi Bangunan	Rangka Baja
3	Dinding	Pasangan Bata + Plester + Aci + Cat Tinggi Plafon 3,5 meter
4	Atap	Zincalume diberi atap transparan polycarbonate untuk penerangan matahari langsung)
5	Rangka Atap	Baja
6	Lantai Gudang	Beton, Tebal 15cm
7	Carport/Oudoor Loading	Beton, Tebal 15 cm, Luas 24 meter
8	Kusen jendela	Alumunium (4 buah)
9	Pintu Gudang Utama	Pooling gate (ukuran 3x4 meter)
10	Pintu Gudang kedua	Plat Baja (90x200cm)
11	Turbin ventilator	4 buah
12	Listrik	1300 Watt

Contoh Gambar Gudang / Bangsal Pascapanen



Pintu Masuk **Pintu Keluar**

Contoh Alur Arah Produk pada Bangsal Penanganan Pascapanen RANCANGAN BENTUK-U



Lampiran 7. Persyaratan Teknis Bangsal Penanganan Pascapanen Hortikultura

Kebutuhan teknis utama bagi bangsal penanganan pascapanen hortikultura meliputi persyaratan lokasi, bangunan, fasilitas penunjang dan peralatan penanganan pascapanen.

A. Lokasi

Pemilihan lokasi bangsal penanganan pascapanen hortikultura perlu memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mudah diakses dengan kendaraan bermotor;
2. Dekat dengan lahan produksi atau sumber pasokan;
3. Lahan cukup luas untuk menampung perluasan serta mobilitas kendaraan pengangkut;
4. Tersedia sumber air bersih sepanjang tahun dan sumber listrik;
5. Bebas banjir;
6. Jauh dari sumber cemaran;
7. Lahan bebas sengketa
8. Pemilihan lahan mempertimbangkan pemanfaatan bangsal jangka panjang.

B. Bangunan

1. Umum

Persyaratan umum bangsal pascapanen hortikultura adalah :

- a. Bangunan kuat, semi permanen/permanen, aman serta mudah dibersihkan;
- b. Luas bangunan sesuai dengan kapasitas produksi/skala usaha dan menyesuaikan besarnya anggaran;
- c. Kondisi sekeliling bangunan bersih, tertata rapi, bebas hama dan hewan berbahaya serta bahan cemaran;
- d. Desain bangunan dirancang untuk melindungi produk, peralatan serta mencegah masuknya binatang penggerat, hama dan serangga;

2. Tata Ruang

Tata ruang peruntukan penanganan pascapanen produk perlu diatur agar efisien dan tidak bertabrakan dalam proses atau aliran produk, alat maupun pekerja, sehingga perlu pengaturan sebagai berikut:

- a. Bangunan bangsal penanganan pascapanen hortikultura terdiri atas ruangan penanganan yang letaknya terpisah dari ruangan pelengkap (kantor, ruang penyimpanan bahan baku dan produk akhir);
- b. Luas ruangan penanganan cukup memadai untuk melakukan kegiatan penanganan produk;
- c. Susunan ruangan diatur sesuai dengan urutan proses penanganan, memiliki sekurangnya 2 (dua) pintu. Letak pintu masuk dan keluar disesuaikan dengan alur penanganan untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang produk dan proses.

3. Lantai

- a. Lantai ruang penanganan dari bahan yang kuat, tidak licin dan tidak mudah retak serta mudah dibersihkan.
- b. Permukaan lantai ruangan penanganan yang menggunakan air harus memiliki kemiringan yang cukup untuk mengalirkan air kearah saluran pembuangan air.

4. Dinding, Langit-langit dan Atap

- a. Dinding dan langit-langit ruang penanganan bersifat kedap air, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan.
- b. Pertemuan antara dinding dan lantai tidak membentuk sudut yang tajam (dalam bentuk lengkungan), sehingga memudahkan dalam pembersihan.
- c. Atap terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor dan rontok.

5. Pintu, Jendela dan Ventilasi

- a. Pintu dan jendela terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak korosif, serta mudah dibuka tutup.
- b. Jendela dan ventilasi pada ruangan penanganan cukup memadai untuk menjamin pertukaran udara dalam ruangan, serta dilengkapi dengan kasa yang tidak bisa dilewati serangga.
- c. Agar kesegaran udara di dalam ruangan terjamin, jika diperlukan bisa dipasang kipas penghisap udara.

6. Penerangan

- a. Ruangan penanganan dan ruangan lainnya dilengkapi dengan penerangan yang cukup baik untuk siang maupun malam.
- b. Setiap lampu yang digunakan dilengkapi dengan pelindung.

7. Penyediaan sumber energi

Sumber energi harus tersedia dalam jumlah yang cukup dari jaringan PLN atau genset.

8. Penyediaan sumber air

Tersedia sumber air sepanjang tahun. Air harus memenuhi syarat baku air untuk proses penanganan pascapanen hortikultura (khususnya proses pencucian komoditas, pembersihan peralatan penanganan pascapanen serta kebutuhan sanitasi pekerja).

Contoh RAB dan Spesifikasi Sarana Pascapanen

No.	Uraian	Spesifikasi	Perkiraan Harga (@)
1	Motor Roda Tiga	Mesin : 4 Langkah OHV, Water Cooler (Radiator) Single Cylinder Vertical; Kapasitas tangki bahan bakar : 12,5 liter; Kapasitas minyak pelumas mesin : 1,2 l; Sistem Bahan Bakar : Karburator; Starter : Pedal dan elektrik; Gigi Transmisi : 5 kecepatan	Rp 30,000,000
2	Timbangan duduk digital	Kapasitas 500 kg	Rp 5.200,000
3	Gerobak Dorong		Rp 400,000
4	Trolley	FOLDABLE PLATFORM HANDTRUCK KRISBOW 150KG SMALL KW0500047 (01-3515)	Rp 500,000
5	Blower		Rp 500,000
6	Terpal Plastik	Ukuran 6x8 meter	Rp 600,000
7	Keranjang Plastik	Product Dimension : 617 x 422 x 385 mm	Rp 210,000

Keterangan :

Sarana pascapanen disesuaikan dengan kebutuhan daerah sentra masing-masing

Lampiran 8. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Akun 526XXX

Nomor : :

Tanggal :

No.	Jenis Barang	Kode Barang Persediaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harg.. (Rp)	Tanggal SP2D	Identitas/ Spesifikasi	Lokasi		Nama Tamu	Kondisi Tamu	Ket
								Pemda	Kelompok Tamu			

Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Penda Akun 526115

WMI AH 526115

Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Akhir 526211

Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Akun 526311

PIHAK KEDUA

a.n Gub/Bupati/Walikota.....
Kepala Dinas.....

PIHAK KESATU

a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Hortikultura

Dr. Ir. Spudnik Sujono K, MM
NIP.19580206 198503 1 001

Ecrinuir 01

(diisi oleh Petugas yang Melaksanakan Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi)

LAPORAN HASIL PENGAWALAN, MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN HORTIKULTURA TA 2019

WAKTU DINAS : Hari s/d / Tanggal s/d tahun
SATKER : Dinas Prov/Kabupaten/Kota *)
KEWENANGAN : Dekonsentasi/Tugas Pembantuan *)

*) coret yang tidak perlu

.....(lokasi).....,(tanggal - bulan - tahun)

Diketahui, Petugas Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....) NIP.....

Catatan : Lampirkan pula dokumentasi/foto (menggunakan aplikasi kamera yang dilengkapi fitur penentu titik koordinat, ketinggian tempat dan waktu kejadian)/video selama pelaksanaan monev dan dokumen-dokumen penting lainnya

Lampiran 10.

LAPORAN TRIWULAN PROGRESS/ KEMAJUAN PROGRAM/KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TAHUN 2019 TRIWULAN III/III/IV * TAHUN 2019

SATKER
KEWENANGAN
Nomor DIPA & Tanggal Terbit
Nomor SK Pengelola Anggaran & Tanggal Terbit
Nama KPA
Nama PPK

: Dinas
: Provinси/Кabupaten/Kota * :
: Dekonsentasi/Tugas Pembantuan *)
..... tanggal Revisi ke-..... tanggal
..... tanggal Revisi ke-..... tanggal
.....

No	Kegiatan/Outp ut Kegiatan	Volume dan Satuan Fisik Output Kegiatan	Pagu Alokasi Anggaran (Rp.)	Lokasi Detail (Desa/ Kecamatan / Kabupaten/ Kota)	Uraian Upaya yang sudah dilakukan selama bulan 2019	Status Kemajuan s/d Bulan Laporan (Anggaran, Fisik & Hasil Produksi)	Waktu Perkiraa Selesai	Uraian Masalah/ Kendala yang ditemui	Tindak Lanjut/ Saran	Instansi/ Unit Kerja yang dapat membantu	Keterangan n	
1.	<u>Contoh:</u> Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat				Dalam kolom uraian ini harus diterangkan pula kapan upaya tersebut dilakukan (bulan berapa)							
	a. Kawayan bawang merah	Ha										
	b. Kawasan bawang putih	Ha										
	Dst											

*) coret yang tidak perlu

(lokasi) (tanggal - bulan - tahun)
Kepala Dinas
Prov/Kab/Kota *)
(.....)

Catatan : Lampirkan pula dokumentasi/foto (menggunakan aplikasi kamera yang dilengkapi fitur penentu titik koordinat, ketinggian tempat dan waktu kejadian)/video selama pelaksanaan program/kegiatan per bulan dan dokumen-dokumen penting lainnya

NIP.
Kepala Dinas
Prov/Kab/Kota *)
(.....)

Formulir 02
(diisi oleh Dinas Provinsi
dan Kabupaten/Kota)

